

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA
DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

**NAMA : ANDRI MUNAWAR
NPM : 167122030
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA
DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR**

ABSTRAK

Oleh : Andri Munawar

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa digunakan untuk membantu pendanaan penyelenggara pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasarana desa, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial dan budaya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan Desa di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan teori Gibson yang mengatakan bahwa Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuan dan visi dari organisasi tersebut. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis. Sampel penelitian ini sebanyak 20 (dua puluh) orang Perangkat kepenghuluan di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, Wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik triangulasi. Secara umum, hasil penelitian Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari Operasional Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman *cukup efektif*, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum cakap dalam mengerjakan laporan pertanggungjawaban (SPJ), Kordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait yaitu antara badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan sehingga pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) menghambat proses pelaksanaan program-program desa sehingga dalam memanfaatkannya pihak desa mengalami kesulitan, kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat.

Kata kunci : *Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan.*

**EFFECTIVENESS OF USE OF VILLAGE FUNDS ALLOCATION (ADD)
IN SUPPORTING VILLAGE DEVELOPMENT
IN BANGKO DISTRICT, ROKAN HILIR DISTRICT**

ABSTRACT

By : Andri Munawar

The Village Fund Allocation (ADD) given by the Regency Government to the village is used to help fund the village government administrators, improve village facilities and infrastructure, increase the practice of social and cultural religious values and increase community participation in village development. This study aims to explain the effectiveness of the use of Village Fund Allocation (ADD) in supporting village development in the Serusa Kepulhuan and the Trench Safe in the Bangko District of Rokan Hilir Regency. This study uses Gibson's theory which says that Effectiveness is a measure of the success of an organization to achieve the goals that have been set, using human resources and facilities owned to achieve the goals of the organization, said to be effective when successfully achieving the goals and vision of the organization. This research is a qualitative descriptive study which is a type of research that aims to provide a systematic picture. The sample of this study were 20 (twenty) people of the knowledge set in the Serusa Kepululuan and the Trench Safe of the Bangko District of Rokan Hilir Regency. Data collection techniques by observation, interview and documentation. The data analysis technique used is triangulation techniques. In general, the results of research on the Effectiveness of the Use of Village Fund Allocation (ADD) in Supporting Village Development in Bangko Subdistrict Rokan Hilir District viewed from the Village Operations in improving physical development in the Serusa Kepululuan and the Safe Trench Kepengululuan are quite effective, this is due to several constraints which in There are three stages in the process of Village Fund Allocation Management, namely Human Resources (HR) who have not been able to work on the accountability report (SPJ), poor coordination with related agencies, namely between community empowerment agencies and village government with the district government so that the utilization of the Village Fund Allocation (ADD) impedes the process of implementing village programs so that in using them the village has difficulty, lack of information obtained by the community from the Regency / City Government so that the community is not at all aware of their function as a direct supervisory team in Alo Management cation of Desadan Funds and Community Participation.

Keywords: Effectiveness, Village Fund Allocation, Development

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	23
1.3 Tujuan Penelitian.....	23
1.4 Manfaat Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	25
2.1 Tinjauan Pustaka.....	25
2.1.1 Konsep Administrasi Publik	25
2.1.2 Konsep Evaluasi Kebijakan Publik	31
2.1.3 Konsep Pemerintahan Desa.....	34
2.1.4 Konsep Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.....	41
2.1.5 Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)	43
2.1.6 Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	58
2.1.7 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	60
2.1.5 Konsep Efektivitas	62
2.2 Kerangka Pemikiran	67
2.3 Hasil Penelitian Terdahulu.....	67
2.4 Konsep Operasional	70
2.5 Operasional Variabel	73

BAB III METODE PENELITIAN.....	75
3.1 Tipe / Jenis Penelitian	75
3.2 Lokasi Penelitian	76
3.3 Jenis dan Sumber Data	76
3.4 Populasi dan Sampel	77
3.5 Teknik Pengumpulan Data	78
3.6 Analisa Data.....	80
3.7 Jadwal Penelitian	81
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	82
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir	82
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Rokan Hilir	82
4.1.2 Letak Geografis, Letah Wilayah dan Luas	85
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir	89
4.1.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	90
4.1.5 Perekonomian	91
4.1.6 Pemerintah	92
4.2 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	93
4.2.1 Gambaran Umum.....	93
4.2.2 Visi dan Misi.....	94
4.2.3 Sarana dan Prasarana	96
4.2.4 Pemerintahan Kepenghuluan.....	97
4.3 Kepenghuluan Serusa.....	100
4.3.1 Keadaan Demografi	101
4.4 Kepenghuluan Parit Aman	104
4.4.1 Keadaan Demografi	104
4.4.2 Keadaan Umum	105
4.4.3 Keadaan Sosial.....	105

BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	107
5.1 Penyajian Data Informan	107
5.2 Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	110
5.3 Faktor penghambat Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	148
BAB VI PENUTUP	154
6.1 Kesimpulan	154
6.2 Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN.....	162

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada sistem pemerintahan yang berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip: efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pada urusan pemerintahan konkuren bahwa pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan,

pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Desa Membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Kemudian dijelaskan dalam Undang-undang tersebut diatas dalam Pasal 72 menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud bersumber dari:

- a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 73 Undang-Undang diatas, disebutkan bahwa:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa”.

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap. 'Bertahap' menurut PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara memiliki dua arti:

1. Merujuk pada 'besaran dana' yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional disatu sisi dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Merujuk pada 'tata cara penyaluran' yaitu

dilakukan dalam 3 tahap. Pencarian DD akan dilakukan pada 1) bulan April 40 %, 2) bulan Agustus 40% dan 3) bulan Oktober 20 % dari total Dana Desa.

2. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa:

“Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)”.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa melekat dalam fungsi dan tugas Pemerintah Desa. Dengan demikian, Pengelola keuangan desa adalah aparat pemerintahan desa sesuai tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Pemerintahan Desa/ Aparatur Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa, Sedangkan Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Alokasi Dana Desa (ADD) bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengelolaan

Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDDesa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11 yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepala desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Besaran ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian setiap Desa dan tata cara penggunaan ADD diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan setiap tahun.

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Pemerintah tersebut dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagi Kabupaten yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar

alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Pentahapan dalam arti tata cara penyaluran untuk ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri (PP 43/2014 pasal 99 ayat 2).

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 bahwa ketentuan Pasal 1 menyatakan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Yang terdiri dari 2 (dua) penggunaan Dana Desa yaitu:

- a. Pada Pasal 5, Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa;
- b. Pada Pasal 7, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pada Pasal 9 dijelaskan bahwa Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); Kelompok PADesa terdiri atas jenis: Hasil usaha, Hasil asset, Swadaya, partisipasi dan Gotong royong, dan Lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Transfer; Kelompok transfer terdiri atas jenis: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota Pendapatan Lain-Lain.
- c. Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas jenis: Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 16 (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu. Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan didalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa”.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Rokan Hilir adalah untuk meningkatkan pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Hal ini berhubungan indikator pembangunan desa. Indikator pembangunan desa tersebut meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat. Dengan pemberian alokasi dana desa pembangunan fisik selama ini dianggap cukup

memenuhi saran dan prasarana desa, namun desa-desa masih jauh dari pembangunan fisik di Kabupaten Rokan Hilir.

Pengalokasian pelaksanaan program alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hilir sudah disalurkan untuk semua desa melalui kecamatan, dimana penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan asas merata dan adil. Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari 2 komponen seperti Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP). Maka pemerintah Kabupaten menerapkan pelaksanaan otonomi desa yaitu dengan merangsang desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD), karena pembangunan tanpa ada modal saja tidak akan berjalan. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Jumlah penerima Alokasi Dana Desa setiap tahunnya berbeda sesuai dengan kebijakan itu sendiri. Pembangunan fisik yang dilakukan di atas belum maksimal dengan dana yang diberikan. Diketahui bahwa jumlah ADD yang diterima mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Bangko sebagai salah satu dari 18 (Delapan Belas) Kecamatan yang ada di

wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Bangko terdiri dari 10 Kepenghuluan, 5 Kelurahan, 21 Dusun, 64 Rukun Warga (RW) dan 218 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Bangko mempunyai 10 (sepuluh) kepenghuluan yang terdiri dari:

1. Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil
2. Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar
3. Kepenghuluan Bagan Jawa
4. Kepenghuluan Parit Aman
5. Kepenghuluan Lab. Tangga Baru
6. Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir
7. Kepenghuluan Serusa
8. Kepenghuluan Lab. Tangga Hilir
9. Kepenghuluan Bagan Punak Meranti
10. Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir yang disempurnakan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Dana Kepenghuluan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kepenghuluan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Adapun Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2017 adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat,
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat,
5. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, dan
6. Membantu meringankan beban masyarakat yang berekonomi lemah atau miskin.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa. Sedangkan tujuan Alokasi Dana desa (ADD) juga merupakan hasil

capaian yang ingin diwujudkan. Sasaran utama program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu :

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah Desa.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyaluran Dana Kepenghuluan pada Pasal 8 Peraturan Bupati Rokan Hilir dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kepenghuluan. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kepenghuluan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kepenghuluan diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Kemudian Penyaluran Dana Kepenghuluan dilakukan secara bertahap:

- 1) Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus), dilakukan setelah Penghulu menyampaikan:
 - a. Peraturan Kepenghuluan mengenai APBKep kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kepenghuluan tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- 2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus), Penyaluran Dana Kepenghuluan tahap II dilakukan

setelah Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kepenghuluan tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Kepenghuluan tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada setiap desa/ kepenghuluan yakni bervariasi. Pemerintah Kabupaten Melihat Dari potensi desa/ kepenghuluan memiliki yang berbeda-beda dan untuk itu dapat dilihat melalui tabel dibawah ini meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Indikator Jumlah penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan Jarak Desa Ke ibu Kota Kecamatan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Kepenghuluan Di Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017

No	Kepenghuluan	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Jarak Kantor Desa Ke Kantor Kecamatan (Km)	Jumlah ADD Yang ditetapkan	Realisasi Penggunaan ADD	%
1	Labuhan Tangga Kecil	2,366	792	20	708.549.370	466.325.000	65,6%

No	Kepenghuluan	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Jarak Kantor Desa Ke Kantor Kecamatan (Km)	Jumlah ADD Yang ditetapkan	Realisasi Penggunaan ADD	%
2	Labuhan Tangga Besar	2,963	995	17	760,144,413	581.102.100	74,8%
3	Bagan Jawa	7,320	1308	3	956,851,943	723.122.300	75,3%
4	Parit Aman	3,433	769	7	446,880,599	126.126.000	28,2%
5	Lab. Tangga Baru	1,505	405	22	608,579,375	398.436.110	65,8%
6	Bagan Jawa Pesisir	2,737	562	2	616,616,085	388.531.000	63,4%
7	Serusa	2,359	507	13	523,205,000	133.755.000	25,6%
8	Lab. Tangga Hilir	2,332	370	9	590,415,796	357.202.526	60,5%
9	Bagan Punak Pesisir	2,172	315	5	888,703,484	558.302.125	62,8%
10	Bagan Punak Meranti	3,467	1859	4	558,556,737	301.620.637	54,4%
Jumlah		30.654	7.882	102	6.794.829.819	4.651.932.852	-

Sumber data : Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Desember 2017.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penggunaan ADD terendah terdapat pada kepenghuluan Serusa dan Parit Aman. Sehingga dalam penelitian ini hanya difokuskan pada penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman, dikarenakan perlunya perbandingan mengapa dua kepenghuluan tersebut realisasi penggunaan Alokasi Dana Kepenghuluan sangat rendah.

Rincian Dana Kepenghuluan untuk setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

1. alokasi dasar; dan
2. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Dana Kepenghuluan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Alokasi Dana Kepenghuluan untuk setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, dihitung dengan cara:

- a. pembobotan jumlah penduduk miskin sebesar 30% dengan rumus penetapan koefisien variabel Perkepenghuluan adalah jumlah keluarga miskin Kepenghuluan dibagi jumlah keluarga miskin seluruh Kepenghuluan;
- b. pembobotan jumlah penduduk sebesar 50% dengan rumus penetapan koefisien variabel Per kepenghuluan adalah jumlah penduduk Kepenghuluan dibagi jumlah penduduk seluruh Kepenghuluan;
- c. pembobotan keterjangkauan/jarak sebesar 20% dengan rumus penetapan koefisien variabel per kepenghuluan adalah keterjangkauan/jarak Kepenghuluan dibagi jumlah keterjangkauan atau jarak seluruh Kepenghuluan; dan

- d. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, keterjangkauan/ jarak, bersumber dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Mekanisme penyaluran dana ADD dimanfaatkan untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur desa/ kepenghuluan. Adapun pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan polos agar masyarakat kepenghuluan kecamatan Bangko dapat mengakses segala sesuatu baik dalam segi sumber daya manusia atau dalam segi sumber daya alam agar tercapai tujuan dari program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Untuk biaya pemberdayaan masyarakat meliputi PKK dana ini digunakan oleh para ibu-ibu PKK untuk membuat kerajinan atau bakat-bakat masyarakat untuk disalurkan warga masyarakat lain.

Dapat diketahui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa digunakan untuk pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik. Dalam menyusun Alokasi Dana Desa (ADD) juga menunjukkan kurangnya Sumber Daya Manusia dan sosialisasi pemerintah desa dengan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat terhadap program tersebut kurang efektif. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bangko sendiri untuk segi pembangunan infrastruktur desa masih perlu perbaikan-perbaikan lagi dan untuk penggunaan dana nya itu sendiri kurang efektif.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan pengamatan penulis tentang Anggaran Dana Desa (ADD) yang ada tidak dapat mendorong terlaksananya suatu pemerintahan pembangunan desa yang baik karena disebabkan oleh alokasi dana desa (ADD) yang dimiliki sangat relative kecil untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintah desa

Alokasi Dana Kepenghuluan, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selain itu, disebabkan oleh anggaran dana desa yang ada terutama digunakan untuk keperluan diluar program pembangunan Desa tersebut yaitu untuk pembayaran gaji pegawai aparatur desa, anggota BPD, RT, RW dan keamanan (hansip) yang menghabiskan anggaran dana desa yang cukup banyak, sehingga dana yang tersisa sulit untuk digunakan karna kebutuhan yang banyak dan mengakibatkan program Pembangunan yang direncanakan tidak tercapai dengan baik.

Berdasarkan observasi peneliti, fenomena efektifitas penggunaan anggaran dana desa (ADD) dalam pembangunan desa pada Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir diantaranya:

1. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditentukan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2017 tidak dapat dicairkan dan direalisasikan keseluruhannya, dalam setahun hanya 2 (dua) kali pencairan di bulan Juni dan Agustus 2017. Sumber dana yang diterima oleh salah satu desa Serusa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam Peraturan Kepenghuluan Serusa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 : Realisasi Penerimaan Anggaran Dana (ADD) di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

Kepenghuluan	ADD (Rp)	Alokasi Penggunaan ADD			Total	%
		Operasional	Pembinaan Masyarakat	Pilpeng		
Serusa	523.205.000	30.000.000	56.000.000	53.605.000	133.755.000	25,6%
Parit Aman	446.880.599	83.850.000	6.600.000	42.276.000	126.126.000	28,2%

Sumber : Kantor Kecamatan Bangko Tahun 2017

Terlihat pada tabel 1.2 diatas bahwa, penggunaan anggaran alokasi dana kepenghuluan untuk biaya aparatur operasional pemerintah

desa, pembinaan masyarakat tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan untuk dana Pilpeng (pemilihan kepenghuluan) setiap tahunnya memang sudah dianggarkan dalam ADD setiap kepenghuluan di Kecamatan Bangko.

Tabel 1.3 : Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

No	Program Pembangunan	Jumlah	Sumber Dana
1	Pembayaran gaji untuk penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 30.000.000	ADD
2	Pembangunan infrastruktur desa	Rp. 85.078.936	ADD
3	Pilpeng	Rp. 53.605.000	ADD
	Jumlah	Rp. 133.755.000	

Sumber : Kantor Kepala Desa Serusa Tahun 2017

2. Transparansi yang dilakukan oleh aparatur desa kepada publik/masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dilihat banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui dan kurang mengerti tentang kegiatan ADD. Contohnya untuk penggunaan Pilpeng dan pembayaran gaji pemerintahan desa, masyarakat hanya mengetahui ADD untuk infrastruktru desa.
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai seperti PKK, karang taruna dan kegiatan sosial lainnya. Hal ini karena anggarannya alokasi dana desa lebih banyak untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa dibandingkan biaya pemberdayaan

mayarakat sehingga kegiatan sosial dan pemberdayaan tidak banyak terlaksana.

Adapun program pembangunan fisik yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.4 : Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan dalam RKP Dana Kepenghuluan di Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

No	Program Pembangunan	Sumber Dana	Jumlah
1	2	3	4
1	Pembangunan Sumur Bor Jl. Satria Tangko Ujung RT.01	ADD	Rp.129.918.000
2	Seminisasi Jl.Sempurna Gg. Meklar RT.10	ADD	Rp 58.659.000
3	Seminisasi Jl.Pusara Hilir Gg. Legiman RT.18	PAD	Rp 86.382.000
4	Seminisasi Jl. Makmur Ujung Gg. A.Rahman RT.15	PAD	Rp.24.491.000
5	Pembuatan Box Culvert Gg. Swadaya RT.10	DD	Rp. 33.698.000
6	Drainase Jl. Musholla RT.06	PAD	Rp. 99.429.000
7	Seminisasi Jl. Jambu Gg. Syarifuddin RT.08	DD	Rp. 17.030.000
8	Seminisasi Jl. Damai RT. 013	PAD	Rp.168.742.000
		Jumlah	Rp. 681.349.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Serusa Tahun 2017

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan yang ada dana terbesar diperoleh dari luar dana yaitu bantuan pemerintah daerah kabupaten, sehingga proses pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lambat karena keterbatasan anggaran dana desa pertahun yang ada relative kecil sehingga dalam pelaksanaan

pembangunan selalu mengalami ketergantungan dengan pemerintah yang tak terlepas dari proses waktu yang lama. Berdasarkan program pembangunan yang ada dapat dilihat bahwa dari target yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang ada membuktikan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembangunan tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan.

Dari Latar belakang diatas, Berdasarkan pengamatan peneliti tentang alokasi dana desa (ADD) dalam realisasi setiap kepenghuluan sangat relative kecil yaitu:

1. Pada Kepenghuluan Serusa hanya mencapai 25.6% untuk tahun 2017, sedangkan
2. Pada Kepenghuluan Parit Aman realisasi penggunaan ADD hanya mencapai 28.2%.

Sehingga dana yang tersisa sulit untuk digunakan karna kebutuhan yang banyak dan mengakibatkan program Pembangunan yang direncanakan tidak tercapai dengan baik. Maka peneliti mencoba mendalami dan meneliti tentang **“Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?
- 2 Apa yang menjadi faktor penghambat penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan masyarakat dalam penggunaan anggaran Dana Desa.
2. Manfaat Teoritis, Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Desa Serusa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Manfaat Praktis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Penulis akan menjabarkan teori tentang konsep kebijakan, Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, serta landasan teori lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang diteliti, sebagai berikut:

2.1.1. Konsep Administrasi Publik

Menurut Nawawi (Syafii,2013:5) bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (Afiffudin,2010:4) Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Zulkifli (Sedarmayanti,2010:12) bahwa konsep administrasi diidentikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam study administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait

dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis lainnya. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja samasejumlah di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diartikan administrasi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit dimana cakupan tersebut merupakan suatu rangkaian pekerjaan ketatausahaan ataupun pengelolaan keterangan tertulis lainnya saja, namun administrasi juga berarti luas yaitu yang diartikan sebagai proses segala aktifitas serta kerja sama dalam hal mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian maka dapatlah dipahami juga bahwa administrasi merupakan sesuatu proses dalam hal pelayanan pengaturan.

Administrasi sebagai salah satu bagian dari studi ilmu social, yang cakupannya keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia didalamnya organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Siagian (Afiffudin,2010:6) Administrasi adalah rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu social, yang cakupannya keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi.

Menurut Siagian (Afiffudin,2010:12) administrasi dapat pula didalami dengan melihat dan memahami prosesnya. Berbuat demikian berarti menganalisis langkah-langkah yang harus diambil. Langkah-

langkah yang diambil dalam proses administrasi pada dasarnya terdiri dari:

1. perumusan dan penentuan tujuan akhir,
2. penyusunan,
3. penyusunan dan penetapan rencana sebagai rincian strategi,
4. penyusunan dan penentuan program kerja sebagai penjabaran rencana,
5. pemilihan struktur dan tipe organisasi yang dianggap paling tepat,
6. penggerakan para anggota organisasi,
7. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional,
8. pengawasan,
9. penilaian hasil yang dicapai,
10. penciptaan dan penggunaan system umpan balik yang handal.

Dalam proses-proses yang terjadi dalam organisasi tersebut, dibutuhkan suatu bentuk pengelolaan dari keseluruhan proses pencapaian tujuan yang baik untuk mencapai tujuan dari organisasi, agar tujuan tersebut benar-benar dapat tercapai. Bentuk pengelolaan dari proses tersebut biasanya disebut dengan manajemen yaitu kegiatan yang terarah melaksanakan usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi.

Dengan administrasi yang baik diharapkan proses kegiatan pencapaian tujuan perusahaan berjalan lancar. Administrasi adalah suatu proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (Pasolong,2008:9) Administrasi Negara adalah: merupakan semua kegiatan dan tindakan

dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Dalam sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pegangan atau acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan. Prinsip-prinsip administrasi tersebut seperti yang dikemukakan oleh Hendry Fayol (Sedarmayanti, 2010:16) beliau mengemukakan bahwasanya ada 14 prinsip yang ada dalam administrasi:

- a. Pembagian kerja
- b. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
- c. Disiplin
- d. Kesatuan pemerintah
- e. Kesatuan arah dan tujuan
- f. Mendahulukan atau pengajian
- g. Pengupahan dan pengajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hirarki
- j. Tata tertib
- k. Keadilan
- l. Stabilitas jabatan
- m. Prakarsa
- n. Solidaritas kelompok kerja

Administrasi Publik (*Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini

berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan public, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan *good governance*.

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Definisi lainnya yang dapat diajukan adalah kegiatan implementasi kebijakan.

Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.

Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) *administration of publik, for publik* dan *by publik*. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Administrasi public, menurut Chandler dan Plano (Keban, 2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Winarno, 2012:4)

2.1.2.1 Teori – Teori Administrasi Publik

Teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan para pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Penyumbang utama teori administrasi ialah seorang industrial prancis bernama Henry Fayol.

Henry Fayol (Sedarmayanti,2010:20) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu:

1. aktivitas organisasi,
2. fungsi atau tugas pimpinan,
3. prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Karakteristik menurut Nigro (Thoha,2014:43) yang membedakan administrasi publik dengan administrasi lain, yaitu :

1. Pelayanan yang diselenggarakan administrasi publik lebih bersifat urgen atau mendesak dari pada diselenggarakan organisasi swasta;
2. Pelayanan oleh organisasi publik (negara) pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli;
3. Kegiatan instansi negara (birokrasi) pada umumnya terikat pada hukum formal (kebijakan publik);
4. Kegiatan negara atau pemerintah selalu mendapat sorotan public;
5. Pelayanan publik tidak terikat pada harga pasar.

2.1.2. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. (Dunn, 2000:587).

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.

Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Ndraha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui

merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005;102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,tretment) tolak ukur adalah *before*
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.

3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakukan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Berdasarkan teori di atas mengenai evaluasi di sini penulis menggunakan (Dunn, 2000;608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung ciri, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

2.1.3. Konsep Pemerintahan Desa

2.1.3.1 Pengertian Pemerintahan

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita (2006: 141) yaitu sebagai berikut:

- 1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu;
- 2) Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah);
- 3) Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Berdasarkan pengertian diatas dalam penelitian ini pemerintah desa melaksanakan pemerintahan desa bersama-sama dengan BPD untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang untuk tercapainya tujuan dari desa itu sendiri. Samuel Finer (2006: 98) mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti

luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu :

- 1) Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
- 2) Pemerintah dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie (2008: 89) yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut:

“Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. Ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.

Pendapat lain menurut Pranadjaja (2003: 24) dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penelitian ini yaitu pemerintahan dalam arti sempit adalah kepala desa dan perangkat desa,

Pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa.

2.1.3.2 Pengertian Pemerintahan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini tercermin dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014.

Menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa:

"Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat".

Desa menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

"Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12)".

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian

pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dan UU nomor 23 tahun 2014 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

2.1.3.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya "Otonomi Desa" Pemerintahan Desa diartikan sebagai:

"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati".

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

a. Kewenangan Desa

Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan desa meliputi:

- 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota;
- 2) Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan perangkat desa. Adapun perangkat desa lainnya terdiri dari :
 1. Sekretaris Desa;
 2. Pelaksana teknis Lapangan;
 3. Unsur kewilayahan

Badan Permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan

profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Adapun wewenang BPD antara lain :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Karakteristik Desa

Wilayah pedesaan pada umumnya masih di asosiasikan sebagai daerah yang berlokasi didaerah pedalaman, jauh dari lingkungan perkotaan dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap kehidupan tradisional. Dalam masyarakat desa berlaku keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keagamaan, politik, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan hidup setempat.

Karakteristik wilayah kawasan pedesaan masih lebih bersifat alamiah, belum banyak yang tersentuh oleh teknologi modern dan perkembangan pembangunan. Selain sebagai lahan pemukiman penduduk, sebagian wilayah desa terdiri atas lahan pertanian, perkebunan atau tertutup oleh sebagian hutan alami, baik itu diwilayah desa yang memiliki letak di wilayah pantai, dataran rendah maupun dataran tinggi.

Kehidupan masyarakat pedesaan dicirikan oleh kegiatan yang pada umumnya bercorak agraris. Aktivitas kesehariannya masih didominasi oleh pengaruh lingkungan alam. Dengan kata lain, pengaruh lingkungan

atau kondisi alam setempat masih sangat kuat mewarnai tatanan dan pola hidup penduduk desa. Secara khusus beberapa karakteristik sosial masyarakat desa menurut Soejono Soekanto antara lain:

1. Warga desa memiliki hubungan kekerabatan yang kuat karena umumnya berasal dari satu keturunan;
2. Corak kehidupan bersifat *gemeinschaft* yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat;
3. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan), Cara bertani masih relatif sederhana atau tradisional sehingga sebagian besar hasilnya masih di peruntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari,
4. Sifat gotong royong masih cukup tampak dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa;
5. Golongan tertua dikampung atau ketua adat masih memegang peranan penting dan memiliki kharisma besar dimasyarakat sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan orang-orang tersebut sering kali dimintai saran atau petuah.

Pada umumnya sebagian masyarakat masih memegang norma-norma agama yang cukup kuat. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi tentu saja saat ini banyak desa yang telah mengalami perubahan. Komunikasi dengan wilayah kota pun mulai tampak terjalin dan penduduk desa makin menyadari bahwa komunikasi dengan perkotaan itu sangat penting.

2.1.4 Konsep Desentralisasi dan Tugas Pembantuan

Didalam pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala daerah, sedangkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah provinsi yang disebut Gubernur untuk provinsi dan Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan Daerah Istimewa/Daerah Khusus lainnya, disebut Bupati untuk Kabupaten dan disebut Walikota untuk Kota, disebut Camat untuk Kecamatan dan disebut Kepala Desa untuk Desa atau nama lainnya disebut Lurah untuk Kelurahan (Zulkarnaen, 2012:258).

Romli menyebutkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat saling melengkapi dan saling ketergantungan (Romli, 2007:159). Hal ini dikarenakan pemerintah pusat tidak dapat berfungsi tanpa adanya pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya saling melengkapi, dimana yang menjadi pembeda hanya cakupan kekuasaan dan kewenangan masing-masing. Oleh sebab itu legitimasi pemerintah pusat ditentukan oleh keberadaan dan kepercayaan pemerintah daerah, sebaliknya pemerintah daerah membutuhkan justifikasi pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri dan otonom.

Beberapa pakar memberikan pendapat dan pemahaman tentang desentralisasi, namun pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeuniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan

mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Pasal 1 angka 7 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan: satuan–satuan desentralisasi (otonom), lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat, satuan–satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien, satuan–satuan desentralisasi lebih inovatif, serta satuan–satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Desentralisasi telah memberikan dampak dan hasil–hasil yang mengarah positif. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: pertama, akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan kedalam sumber–sumber pemerintah pusat telah meningkat. Kedua, desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah bidang. Dalam hal ini desentralisasi memberikan tekanan pada lembaga pemerintah pusat sehingga berbagai sumber nasional tersedia untuk pembangunan daerah. Ketiga, terjadi peningkatan dalam kapasitas administrasi dan teknik pemerintah / organisasi daerah meskipun peningkatan berjalan lambat. Keempat, organisasi-organisasi baru telah dibentuk di tingkat regional dan

lokal untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kelima, perencanaan di tingkat regional dan lokal semakin ditekankan sebagai suatu unsur penting dari strategi pembangunan nasional dengan memasukkan perspektif-perspektif dan kepentingan baru dalam proses pembuatan keputusan.

Menurut Joeniarto, disamping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, dapat juga diberikan tugas-tugas pembagian pembantuan. Tugas pembantuan ialah tugas untuk ikut melaksanakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Didalam tugas pembantuan, pemerintah lokal yang bersangkutan kewenangan mengatur dan mengurus hanya terbatas semata - mata pada penyelenggaraan. Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan / atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten / kota dan / atau desa serta dari pemerintah kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.1.5 Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11 yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepala desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan didalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Kependhuluan Kabupaten Rokan Hilir yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa”.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Rokan Hilir adalah:

1. Untuk meningkatkan pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Hal ini berhubungan indikator

pembangunan desa. Indikator pembangunan desa tersebut meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat;

2. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
3. Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2017 adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat,
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat,
5. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, dan
6. Membantu meringankan beban masyarakat yang berekonomi lemah atau miskin.

Menurut Soemantri (2011: 166) bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa;
2. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu;
3. Peningkatan pendidikan dasar;

4. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana social;
5. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
6. Perberdayaan sumber daya aparatur desa;
7. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK;
8. Kegiatan perlombaan desa;
9. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa;
10. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong;
11. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
12. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga;
13. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa.

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding;
2. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan;
3. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW;
4. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa;
5. Biaya penyediaan data dan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban.

1. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Soemantri (2011: 157) tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan social;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2. Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut:

- 1) Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota;
- 2) Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2005);

Sedangkan Manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk. (2006: 7) sebagai berikut:

- 1) Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya;

- 2) Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa;
- 3) Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti;
- 4) Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa;
- 6) Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa;
- 7) Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan;
- 8) Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

3. Peruntukan Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006:8) peruntukan ADD adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk biaya pembangunan desa;
- 2) Untuk pemberdayaan masyarakat;
- 3) Untuk memperkuat pelayanan publik di desa;
- 4) Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa;
- 5) Untuk tunjangan aparat desa;
- 6) Untuk operasional pemerintahan desa;
- 7) Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut Soemantri (2011: 169) bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota, maka peruntukan ADD sebagai berikut:

- 1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- 2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
- 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- 5) Teknologi Tepat Guna;
- 6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- 7) Pengembangan sosial budaya;
- 8) Dan sebagainya yang dianggap penting.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa , desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa

diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sama. Meskipun keduanya sama-sama diperuntukkan untuk Desa dan menjadi sumber Pendapatan Desa (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), Berikut adalah Perbedaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Dana Desa (DD) yaitu:

Tabel 2.1
Perbedaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

No	Jenis Perbedaan	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Desa (DD)
1	2	3	4
1.	Sumber	Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan	Dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa

1	2	3	4
2.	Besaran	Sepuluh persen (10%) dari dan di luar Transfer yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU)	Sepuluh persen (10%) dari dan di luar Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam APBN secara bertahap
3.	Peruntukkan	Dana ADD maka alokasinya diperuntukkan sebagai biaya operasional dan gaji perangkat desa mulai dari RT/RW, BPD, LKMD, Kadus dan kegiatan terkait lainnya.	Dana DD atau Dana Desa diperuntukkannya selain untuk pengembangan LKMD juga untuk meningkatkan kapasitas LPTQ.

2.1.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu. APBN juga merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Adapun fungsi APBN yaitu :

1. Fungsi otorisasi, berarti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian pembelanjaan dan pendapatan dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat;
2. Fungsi perencanaan, berarti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut;
3. Fungsi pengawasan, berarti bahwa anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan

pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu benar atau tidak;

4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR dan setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

2.1.5.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Pengertian APBD menurut Suparmoko adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu (Murbanto, 2016:26).

Proses penyusunan APBD sebelum otonomi daerah berbeda dengan setelah era otonomi daerah. Penyusunan APBD sebelum otonomi daerah tidak melibatkan masyarakat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga aspirasi masyarakat kurang mendapat perhatian. Namun setelah era otonomi daerah, penyusunan APBD lebih mengutamakan program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat di daerah yang bersangkutan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi lokal di daerahnya. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

2.1.5.3 Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. penyusunan APBDes berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Perdes,

merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Adapun Ketentuan Penyusunan APBDes :

- a. APBDes disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes;
- b. APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya;
- c. Prioritas Belanja Desa disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat;
- d. Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- e. APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa APBDes memuat tiga hal yakni Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

a) Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Ada tiga jenis pendapatan desa yakni pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain-lain:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa dapat merujuk pada Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas desa. Sementara hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

Ada baiknya, sebelum merancang RAPB Desa, pemerintah desa bersama masyarakat mengidentifikasi aset dan potensi desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang diperoleh dari pengelolaan aset dan potensi desa. Sehingga, dalam penyusunan APBDes bisa didasarkan pada data yang disusun bersama masyarakat.

b. Dana Transfer

Terdiri dari:

- 1) Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan;
 - 2) Bagi hasil pajak dan retribusi dari Daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah);
 - 3) Alokasi Dana Desa (paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus);
 - 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
 - 5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.
- c. Pendapatan lain-lain

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Pendapatan lain-lain yang sah.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Belanja tak terduga.

Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RPKDesa). Di masing-masing kegiatan tersebut kemudian diperinci berdasarkan jenis belanja, antara lain:

- a. Belanja pegawai.
- b. Belanja barang dan jasa.
- c. Belanja modal.

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

- a) Penerimaan pembiayaan: Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa tahun sebelumnya), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- b) Pengeluaran pembiayaan: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan melalui peraturan desa.

Dalam penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. Peraturan desa tentang dana cadangan sekurangnya memuat:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan didanai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

4. Dasar Hukum Dana Desa

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

2.1.6 Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan

APBDes (dimana ADD 20 termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Sahdan,dkk. (2006:23) pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yakni:

1. Partisipasif Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya;
2. Transparan Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.
3. Akuntabel Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya

dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kesetaraan Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20 bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan hal tersebut pengelolaan ADD di desa Gayau Sakti diselenggarakan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

2.1.7 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penggunaan dana desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening kas umum daerah) ke RKD (Rekening kas daerah), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dan sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota, dan juga realisasi penggunaan dana desa. Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa.

1. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;

- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.1.8 Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. (kamus besar bahasa Indonesia 2005:284)

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi organisasi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindaknya sasaran yang telah

ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Gibson (Sumaryadi 2005:105) Mengemukakan beberapa criteria efektivitas, yaitu criteria jangka pendek-produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan, pengembangan, criteria jangka menengah-persaingan dan criteria jangka panjang-kelangsungan hidup. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. *Organizational Effectiveness* (Efektivitas Organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan inspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat diluar organisasi.

Menurut Kumoroto (2005:362) Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan.

Menurut Siagian Efektivitas adalah sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan. (2008:47)

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau

organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran target yang ingin di capai dalam bentuk hasil yang telah di tentukan sebelumnya, dengan kata lain efektifitas adalah langkah-langkah atau metode yang telah ditetapkan. Ketetapan metode langkah-langkah diukur dari segi kehematan waktu, biaya dan tenaga serta mampu memberi manfaat kepada pihak-pihak yang ikut memberikan dan menetapkan tujuan yang di tentukan bersama.

Mengukur efektifitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektifitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria untuk mengukur efektifitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (2007:55), yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya

keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan 5

(lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas;
2. Kemampuan adaptasi kerja;
3. Kepuasan kerja;
4. Kemampuan berlabar;
5. Pencarian sumber daya.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (2005:53) dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi


Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Kemudian menurut Gibson (Tangkilisan, 2005:65) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur yaitu

1. kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
4. perencanaan yang matang.
5. penyusunan program yang tepat.
6. ketersediaan prasarana dan sarana, dan
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2.2 Kerangka Pikiran

Gambar II. 1
Kerangka Pikiran Tentang Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir



Sumber : Modifikasi penelitian, 2018

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel jurnal penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

Nama Jurnal/ Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
<p>Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara/ <i>Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat</i></p> <p>(Sumber: Dini Maulinda, 2015)</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa menunjukkan alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan desa di kecamatan Stabat dan persepsi masyarakat terhadap dana alokasi desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Stabat.</p>	<p>Pada penelitian ini sama-sama tentang Peruntukan Alokasi Dana Desa Metode yang digunakan sama-sama Kualitatif.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini pada indikator yaitu: Produktivitas; Kemampuan adaptasi kerja; Kepuasan kerja; Kemampuan berlaba; Pencarian sumber daya</p>
<p>Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha/ <i>Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Lembean Kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli</i></p> <p>(Sumber : I wayan saputra, 2016)</p>	<p>Penelitian ini untuk mengetahui, tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli tahun 2014 sampai dengan 2015 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif).</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini menggunakan teori dan indikator <i>Efektifitas dan Desa</i>.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini pada Peraturan Daerah Kabupaten</p>
<p>Jurnal Fakultas Ilmu Sosial UNY/ <i>Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang</i></p> <p>(Sumber: Rini Listiyani, 2016)</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan implementasi kebijakan penggunaan dana desa cukup efektif. Efektivitas didasarkan pada 4 ketepatan (1) ketepatan kebijakan dari pencapaian peningkatan pembangunan desa, (2) ketepatan pelaksana dilihat dari diimplementasikannya, (3) ketepatan target dilihat dari kondisi target yang diintervensi sangat mendukung, dan (4) ketepatan lingkungan.</p>	<p>Persamaan Menggunakan teori Efektifitas dan teori Kebijakan dan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p>	<p>Perbedaan pada Indikator efektifitas dan pada kerangka teori dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.</p>

1	2	3	4
<p>Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau/ <i>Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu</i> (Sumber: Rahma Yulita, 2016)</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Belum efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Pengelolaan Keuangan Desa dijslkan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 2 komponen yaitu : 30% digunakan untuk operasional pemerintah desa tetapi pada kenyataannya mencapai 60,8% hal ini tidak sesuai dengan Ketetapan Pemerintah Daerah, Sedangkan 70% digunakan untuk hanya 12,7% untuk pembangunan dan infrastruktur desa.</p>	<p>Teori Efektivitas sama-sama Menurut Gibson tentang efektivitas organisasi dan persamaan peraturan tentang ADD</p>	<p>Metode penelitian bersifat Kuantitatif yang menghasilkan angka dari hasil penelitian, sedangkan penelitian ini berdasarkan metode Kualitatif.</p>
<p>Jurnal FISIPOL Universitas Medan Area/ Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat) (Sumber: Misno 2015)</p>	<p>Bahwa Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah keberadaanya sangat mempengaruhi laju pertumbuhan setiap desa. Demikian halnya dengan desa Blankahan dengan adanya ADD saat ini maka desa Blankahan sangat terbantu dalam melaksanakan pembangunan desa secara bertahap demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini dalam Metode Penelitian yang digunakan ialah berjenis kualitatif dengan menggunakan sumber data melalui wawancara dan observasi.</p>	<p>Perbedaan dalam SDM pemerintahan desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari/ <i>Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna</i> (Sumber: Nova Sulastri,2016)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.</p>	<p>Persamaan dalam peneliti ini untuk mengetahui efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan faktor-faktor penghambat.</p>	<p>Perbedaan dilihat dari Ukuran Efektivitas dan teori yang digunakan.</p>

1	2	3	4
<p>Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 8 Nomor 2 Halaman 227-429 Malang/</p> <p><i>Pengelolaan Keuangan Dana Desa</i> (sumber: Liliana, 2017)</p>	<p>Hasil penelitian mengungkap aspek pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa. Belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak memenuhi aturan 70:30. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan</p>	<p>Persamaan pada Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang diatur dalam Permendagri dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan.</p>	<p>Perbedaan dalam Analisis akan dilakukan dengan proses deskripsi kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan analisis frekuensi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi secara umum.</p>

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan generalisasi berbagai macam gejala-gejala tertentu yang berkaitan satu sama lain sehingga data yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu sebagai gejala yang sama.

Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. **Kebijakan** adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pengangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.
2. **Efektivitas** Adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut.

3. **Evaluasi Kebijakan** merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan
4. **Pelaksanaan** adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
5. **Dana Desa (DD)** adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. **Alokasi Dana Desa (ADD)** adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
7. **Alokasi Dana Kepenghuluan**, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

8. **Dana Kepenghuluan** adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kepenghuluan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. **Pembangunan Desa** adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. **Daerah** adalah Kabupaten Rokan Hilir.
11. **Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir** adalah Kecamatan Bangko yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010, terdiri dari 10 Kepenghuluan atau Desa.
12. **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. **Kepenghuluan** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan Desa Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<i>Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan sumber daya manusia dan sarana</i>	Alokasi Dana Desa (ADD)	1. Operasional Desa	a. Operasional RT/RW (Pembayaran Gaji) b. Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan c. Belanja Barang dan Jasa

1	2	3	4
<p>yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuan dan visi dari organisasi tersebut. (Menurut Gibson (dalam Tangkilisan 2005:105))</p>		<p>2. Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>a. Kegiatan Keagamaan b. Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban c. Kegiatan LPMK</p>

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe/ Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat *Kualitatif* yaitu untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena dari objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2009:11). Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada, terutama yang berkaitan dengan Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Sedangkan Jenis Penelitian ini, *deskriptif* yaitu dimaksudkan untuk menggambarkan secara cermat terhadap fenomena tertentu hubungan antara teori dan pengamatan. Dikatakan Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan. (Singarimbun, 2011:8). Sementara Sugiono (2011:12), metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-

fenomena dari objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2011:14). Metode kualitatif ini akan menghasilkan penemuan berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena pada tahun 2017/1018 penggunaan ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Desa.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para informan. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi yang diperlukan. Penulis juga mengamati kejadian atau peristiwa (yang merupakan data) yang terjadi selama dalam proses penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut tidak lain adalah sumber data yang berwujud data arsip, laporan, dan peraturan-peraturan tertentu serta

gambar atau foto yang dapat mendukung peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun sumber data tersebut antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari respon. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka).
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berupa dokumen, jurnal, Profil, Struktur Organisasi, Jumlah pegawai pada Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Data ADD pada setiap Kelurahan di Kecamatan Bangko serta hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2007:57) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi RW dan RT di Kepenghuluan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Data tersebut diambil dikarenakan dapat dianggap mewakili keseluruhan Pemerintah Kepenghuluan atau Penghulu atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan. Mengingat jumlah sampel dalam penelitian masih cukup banyak serta keterbatasan penulis dalam waktu dan biaya, maka penelitian ini hanya menggunakan penelitian sampel.

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir	3	3	100%
2.	di Kepenghuluan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	15	10	100%
3.	di Kepenghuluan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	15	10	100%
Jumlah		33	23	100%

Sumber : Olahan Peneliti 2019

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Menurut Sugiyono pengumpul data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.

Ditinjau dari settingnya, pengumpulan data dapat dilakukan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium (eksperimen), pada suatu seminar, di rumah dan dapat juga pada waktu diskusi. Berdasarkan sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan

sumber sekunder. Sedangkan ditinjau dari dari cara pengambilan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (interview), merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung , mendalam, tidak berstruktur, dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapat informasi secara lengkap dan mendalam, wawancara ini peneliti lakukan pada Camat Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Sedangkan wawancara berstruktur peneliti lakukan dengan Ketua Kepenghuluan serta RW/RT di Lingkungan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
2. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan akan objek yang akan diteliti. Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data- data yang valid. Penelitian melalukan observasi di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
3. Kuesioner/ Angket, adalah Pengumpulan data responden melalui daftar pernyataan disesuaikan dengan operasional variabel penelitian yang dilakukan. Melalui tanggapan, opini, dan sikap.
4. Dokumentasi berupa hasil observasi peneliti dengan lokasi penelitian dan informan peneliti.

3.6 Analisa Data

Dalam penelitian, analisis data dijalankan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu mencocokkan data antara wawancara, observasi dengan bukti dokumen atau pendapat lain teknik dimana pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut atau lebih jelasnya dalam teknik triangulasi ini paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain (Moleong, 2007:147).

Teknik triangulasi ini dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan dan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang-orang berada dan pegawai pemerintahan.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Kaitannya dengan penelitian ini, adanya keabsahan data dari pengamatan (observasi) dengan hasil wawancara dan isi suatu dokumennya yang berkaitan sehingga dengan langkah tersebut penyusunan data yang dilakukan dapat diupayakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 Jadwal Kegiatan Penelitian, Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2019																			
		Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X																		
2	Seminar UP		X	X	X	X															
3	Riset			X	X	X	X														
4	Penelitian Lapangan				X	X	X	X	X												
5	Pengolahan dan Analisis Data					X	X	X	X	X	X										
6	Konsultasi dan Bimbingan Tesis								X	X	X	X	X	X							
7	Ujian Tesis													X	X	X	X				
8	Revisi dan Pengesahan Tesis																	X	X		
9	Pengadaan dan Penyerahan Tesis																			X	X

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

4.1.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka Nomor 58. Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebuah Kabupaten baru yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Rokan Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera pada koordinat 1014' sampai 2030' LU dan 100016' hingga 101021' BT dan berhadapan dengan Selat Melaka. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km² dan penduduk sejumlah 349.771 jiwa.

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolir-nya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi

semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis. Provinsi Riau. Bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibukota Bagansiapiapi.

Secara Administratif Kabupaten Rokan Hilir telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah sejak terbentuknya pada tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten induknya Bengkalis sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu. Seiring dengan bertambahnya waktu dan pertumbuhan penduduk maka dilakukan beberapa kali pemekaran.

Pemekaran pertama di mulai pada Tahun 2002 sesuai Perda Nomor 23 Tahun 2002 dilakukan pemekaran kecamatan Bangko menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sinaboi dan Pasir Limau Kapas. Kemudian Kecamatan Pujud merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan simpang kanan hasil pemekaran Kecamatan Bagan Sinembah. Masih pada tahun yang sama berdasarkan Perda 24 Tahun 2002 kecamatan di Rokan Hilir bertambah 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Tanah Putih tanjung Melawan pemekaran dari kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Pusako pemekaran Kecamatan Simpang Kanan.

Selanjutnya pada Tahun 2004 sesuai Perda Nomor 03 Tahun 2004, terjadi pemekaran Kecamatan Batu Hampar dari Kecamatan Rimba Melintang. Pada Tahun 2005 berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2005, pemerintah kabupaten Rokan Hilir berhasil melakukan pemekaran kecamatan baru yaitu Kecamatan Rantau Kopar yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pasir Limau Kapas. Tahun 2010 Perda Nomor 02 Tahun 2010 dibentuk Kecamatan Pekaitan yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bangko. Pada Tahun 2011 berdasarkan Perda Nomor 27 Tahun 2011 pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemekaran Kecamatan Kubu yaitu Kecamatan Kubu Babussalam. Setelah lebih kurang 14 (empat belas) tahun Kabupaten Rokan Hilir berdiri, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menjadi 18 (delapan belas) kecamatan dan 83 desa.

15 (lima belas) kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang
4. Kecamatan Bangko Pusako
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
6. Kecamatan Tanah Putih
7. Kecamatan Kubu
8. Kecamatan Bagan Sinembah
9. Kecamatan Pujud
10. Kecamatan Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas
12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan
15. Kecamatan Kubu Babussalam
16. Kecamatan Balai Jaya
17. Kecamatan Bagansinembah Raya
18. Kecamatan Tanjung Medan

4.1.2. Letak Geografis, Letah Wilayah dan Luas

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 101'21 BT. Batas Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis.
3. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Timur dengan Kota Dumai

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan palau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting

sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Masjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan Lainnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke Muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau.

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa sungai dan pulau. Kabupaten Rokan Hilir memiliki 16 sungai yang dapat dilayari olah pompong, sampan dan perahu. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian masyarakat yang melintas sejauh 350 km² dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu.

Berikut ini adalah nama-nama pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir :

1. Pulau Halang : Kecamatan Kubu
2. Pulau Jemur : Kecamatan Pasir Limau Kapas
3. Pulau Berkey : Kecamatan Bangko
4. Pulau Pedamaran : Kecamatan Pekaitan
5. Pulau Sinaboi : Kecamatan Sinaboi.

Sebagian besar wilayah Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Propinsi Riau.

Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 16 (enam belas) aliran sungai. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan kedalaman 6 – 18 m yang melintasi kecamatan Bangko, Rimba Melintang, dan Tanah Putih. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu sungai Rokan kanan dan sungai rokan kiri yang hulu anak sungainya di pengunungan bukit barisan pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan luas dan panjang sungai di Kabupaten Rokan Hilir, Sungai Rokan Merupakan sungai terpanjang dan mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat. Yaitu Sebagai Prasarana transportasi sungai, pengairan lahan, sumber air bersih dan memiliki sumber daya perikanan. Adapun secara rinci pemanfaatan Sungai Rokan sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan sumber air bersih, pemanfaatan Sungai Rokan selain untuk keperluan air bersih di Kabupaten Rokan Hilir, juga dimanfaatkan oleh kota Dumai untuk memenuhi kebutuhan airnya. Oleh karenanya di indikasikan bahwa keberadaan sungai ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui perjanjian melalui perjanjian pemanfaatan dengan kota Dumai maupun wilayah lainnya yang memerlukan pasokan air;
2. Sungai Rokan keadaannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut, maka daerah-daerah rawa tepi sungai ini sangat baik untuk

dikembangkan sebagai daerah persawahan pasang surut;

3. Sungai Rokan memiliki potensi sumberdaya ikan, baik berupa penangkapan maupun budidaya perikanan darat. Seperti : aliran sungai Rokan yang terdapat di kecamatan Tanah Putih, merupakan sumber daya Ikan bagi masyarakat setempat. Hasil tangkapan utama yang diperoleh yaitu udang gantung, udang galah, ikan balido dan ikan toman.

Untuk lebih jelasnya sebaran sungai yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1. Nama-nama Sungai dalam Kabupaten Rokan Hilir Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Tanah Putih	Sungai Rokan
2.	Kubu	Sungai Rokan
		Sungai Ular
		Sungai Tengah
		Sungai Siandun
		Sungai Agas
		Sungai Subang
		Sungai Lilin
3.	Pasir Limau Kapas	Sungai Daun
4.	Bangko	Sungai Serusa
		Sungai Rokan
5.	Sinaboi	Sungai Raja Bejamu
		Sungai Sinaboi
		Sungai Bakau
6.	Rimba Melintang	Sungai Rokan
7.	Bangko Pusako	Sungai Bangko

Sumber: Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka Tahun 2017.

4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir

Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir adalah :

"Terwujudnya Rokan Hilir yang Maju dan Sejahtera dan Berdaya Saing 2018".

Maju, Sejahtera dan berdaya saing diukur melalui indikator:

1. Tingkat Kemakmuran Yang Tercermin Pada Tingkat Pendapatan ;
2. Infrastruktur Yang Maju;
3. Tingginya Tingkat Pendidikan Penduduk;
4. Tingginya Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Kecil;
6. Angka Harapan Hidup Yang Lebih Tinggi;
7. Kualitas Pelayanan Sosial Yang Lebih Baik.
8. Adanya Peran Serta Rakyat Secara Nyata dan Efektif Dalam Segala Aspek Kehidupan, Baik Ekonomi, Sosial, Politik, Maupun Pertahanan Keamanan.

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengelola Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat, Memajukan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa.
3. Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal, Bersih dan Berwibawa.

5. Memantapkan Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu Berlandaskan Iman dan Taqwa.

4.1.4. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Jumlah Penduduk Secara administratif, Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 15 Kecamatan yang terbentang sedemikian luasnya. Penduduk yang jarang dan tersebar tidak merata menyebabkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dibeberapa tempat sulit dijangkau. Menurut data terbaru dari BPS Kabupaten Rokan Hilir, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 adalah 580.262 jiwa. Dimana kelompok umur terbanyak terdapat pada kelompok umur produktif yaitu kelompok umur 15 – 44 tahun sebanyak 272.496 jiwa atau sekitar 49,39 % dari keseluruhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang ada (Data tahun 2016).

Sedangkan Kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 yaitu 65,33 orang per Km² meningkat dibandingkan tahun 2015 (62,12 orang per Km²).Kecamatan Bagan Sinembah memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 160,67 orang per Km² . Rata-rata jiwa per rumah tangga pada tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir adalah 4,33 (4 s/d 5 jiwa per rumah tangga). Rata-rata jiwa/rumah tangga tertinggi sebesar 4.63 yaitu di Bangko dan Kecamatan Pasir Limau Kapas dan terendah adalah Kecamatan Pekaitan (4,10 jiwa/rumah tangga).

4.1.5. Perekonomian

Rokan Hilir semakin berkembang setelah membangun pelabuhan modern dan terlengkap yang terletak di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka.

Bagansiapiapi merupakan sebuah perkampungan ikan yang berada pada pantai timur pulau Sumatera hasil produksinya seperti ikan asin dan udang diekspor keseluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kota Bagansiapiapi pernah tercatat dalam sejarah Perikanan Internasional berhasil menduduki penghasil ikan nomor 2 (dua) setelah Norwegia dan Peru. Lebih dari 50% ekonomi kabupaten ini berasal dari sektor pertanian, khususnya dari bagian sektor perkebunan, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan. Sektor lain yang memberikan kontribusi besar adalah perdagangan, hotel dan restoran, khususnya pada sektor perdagangan.

Sejak berlakunya otonomi daerah, Kabupaten Rokan Hilir telah mempersiapkan sarana dan infrastruktur baru seperti:

- 1) Transportasi Darat (1.828 km mudah diakses dengan kendaraan roda empat);
- 2) Transportasi Udara (4 pelabuhan ekspor-impor), pada 4 lokasi yaitu; Bagan Siapi-api, Panipahan, Tanjung Lumba-lumba dan Sinaboi;
- 3) Listrik - 26 unit pembangkit listrik tenaga diesel dengan total kapasitas 29.372.616 kWh;
- 4) Telekomunikasi (telepon rumah, telepon genggam dan internet);
- 5) Fasilitas Kesehatan (3 Rumah Sakit, 10 Puskesmas, dan 58 Puskesmas Pembantu);

- 6) Air bersih, dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM) dengan jumlah volume 9.840 m³;
- 7) Fasilitas pendukung; Perbankan (Bank Nasional dan Bank Lokal), Akomodasi (Hotel dan Fasilitas Pemandokan).

4.1.6. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Kabupaten Rokan Hillir secara administrasi dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Untuk membantu kinerja Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Staff Ahli dan Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Dinas dan Lembaga Teknis sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah :

- 1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

- 3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

4.2 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

4.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Bangko sebagai salah satu dari 18 (Delapan Belas) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, terletak 0 km dari ibu kota / pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dan berjarak \pm 300 km dari ibu kota Provinsi Riau, wilayah Kecamatan Bangko mempunyai ketinggian dari permukaan laut \pm 4 m dengan suhu 22° s/d 35°C, sedangkan curah hujan 303 mm/tahun. Batas-batas wilayah Kecamatan Bangko adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Sinaboi
Sebelah Timur	: Kota Madya Dumai
Sebelah Selatan	: Kecamatan Batu Hampar
Sebelah Barat	: Kecamatan Pekaitan

Topografi wilayah Kecamatan Bangko adalah :

- 1) Datar sampai berombak : 95 %
- 2) Berombak sampai berbukit: 5 %

Adapun luas wilayah Kecamatan Bangko terinci sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Tanah Sawah | : 4.823 Ha |
| 2) Tanah Tegal / Kebun | : 3.786 Ha |
| 3) Perumahan dan Pemukiman | : 15. 518 Ha |
| 4) Tanah lain-lain / Tambak | : 2,5 Ha |

Kecamatan Bangko terdiri dari 10 Kepenghuluan, 5 Kelurahan, 21 Dusun, 64 RW dan 218 RT, jumlah penduduk sebanyak 76.050 Jiwa.

Tabel 4.2. Nama Kelurahan, Desa dan Jumlah Dusun, RW dan RT Serta Jarak dari Kantor Kecamatan Bangko

No	Desa	Jumlah			Jarak Desa Dari Kantor Kecamatan
		Dusun	RT	RW	
1	2	3	4	5	6
1.	Kelurahan Bagan Timur	-	15	4	1 Km
2.	Kelurahan Bagan Kota	-	16	5	0 Km
3.	Kelurahan Bagan Hulu	-	26	6	1 Km
4.	Kelurahan Bagan Barat	-	24	6	0 Km
5.	Kelurahan Bagan Punak	-	19	5	2 Km
6.	Kepenghuluan Bagan Jawa	2	20	6	2 Km
7.	Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir	2	10	4	2,5 Km
8.	Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir	2	11	3	2,5 Km
9.	Kepenghuluan Bagan Punak Meranti	2	8	2	6 Km
10.	Kepenghuluan Parit Aman	2	14	4	8 Km
11.	Kepenghuluan Serusa	2	10	4	15 Km
12.	Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil	2	6	2	20 Km
13.	Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru	3	14	6	22 Km
14.	Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar	2	15	4	17 Km
15.	Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir	2	10	3	8 Km
Jumlah		21	218	64	

4.2.2 Visi dan Misi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

1. Visi Kecamatan Bangko

Pada hakekatnya Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa yang akan datang yaitu berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan yang diyakini menjadi kebutuhan bersama bagi seluruh elemen baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan di wilayah kecamatan.

Visi juga merupakan cara pandang kedepan tentang akan kemana dan bagaiman suatu pemerintahan harus berjalan, dijalankan dan berkarya agar tetap, maju, aman tertib dan dapat konsisten, demokratis,

aspiratif, inovatif, produktif dan berdaya saing. Visi Pemerintahan yang baik (*Good Government*) adalah visi yang memberikan gambaran masa depan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintahan.

Visi pemerintah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Bangko sebagai Institusi pemerintah yang mengedepankan Profesionalisme dan Kepuasan Publik dalam memberikan Pelayanan yang prima”.

Hal ini tentunya sesuai dengan Visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Periode 2015-2020 yaitu Terwujudnya Rokan Hilir yang maju, sejahtera dan Berdaya saing.

2. Misi Kecamatan Bangko

Untuk mewujudkan dan menindaklanjuti dari visi pemerintah Kecamatan Bangko tersebut selaras dengan visi Kabupaten Rokan Hilir, tentunya kelanjutannya adalah ditentukannya suatu misi sebagai arah nyata aktualisasi dari suatu SKPD.

Untuk pemerintah Kecamatan Bangko, misi ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dalam pasal 15 disebutkan Camat menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan Pelaksanaan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa.

Selain itu secara umum dan merata bahwa untuk SKPD Kecamatan adalah mengembang misi meningkatkan mutu pelayanan prima yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4.2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Bangko

1. Sarana Pendidikan :

1. Taman Kanak-kanak / TK	: 22 Unit
2. SLB	: 1 Unit
3. Sekolah Dasar /SD	: 29 Unit
4. SMP Negeri	: 5 Unit
5. Madrasah Ibtidaiyah / MI Negeri	: 1 Unit
6. SMP Swasta	: 8 Unit
7. SMA Negeri	: 3 Unit
8. SMA Swasta	: 7 Unit
9. MA Negeri	: 1 Unit
10. SMTA Kejuruan Negeri	: 1 Unit
11. SMTA Kejuruan Swasta	: 1 Unit

2. Sarana Peribadatan :

1. Masjid	: 54 buah
2. Musholla/Surau	: 102 buah
3. Gereja	: 10 buah
4. Kuil/Pura	: 9 buah

3. Sarana Jalan dan Perhubungan :

1. Jalan Aspal Hotmix : 46,7 km
2. Jalan Diperkeras : 20,4 km
3. Jalan Tanah : 55,3 km
4. Ojek : 45 buah
5. Mata Air : 15 buah
6. Becak : 115 buah

4.2.4 Pemerintahan Kepenghuluan

Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan. Bahwa pemilihan Kepala Penghulu tetap memperhatikan ketentuan hukum adat setempat sepanjang masih diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan-peraturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pelantikan, Pemberhentian Penghulu dan Pangkat Kepenghuluan Bab IV pasal 46 Penghulu mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan;
- b. Mengajukan Rancangan Kepenghuluan;
- c. Menetapkan Peraturan Kepenghuluan dan bersama BPK Menetapkannya sebagai Peraturan Kepenghuluan;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Kepenghuluan mengenai APBD Kepenghuluan untuk dievaluasi dan ditetapkan bersama BPK;
- e. Membina Kehidupan Masyarakat Kepenghuluan;
- f. Membina Perekonomian Kepenghuluan;
- g. Mengkoordinasi Pembangunan Kepenghuluan secara Partisipatif;
- h. Mewakili Kepenghuluan di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada Struktur Pemerintahan Kepenghuluan Serusa dan Parit Aman yaitu:

1. Penghulu

Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan yaitu sebagai berikut:

- a. Penghulu mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b. Penghulu mempunyai wewenang:
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPK;

- 2) Mengajukan rancangan Kepenghuluan;
- 3) Menetapkan peraturan kepenghuluan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPK;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan kepenghuluan mengenai APB Kepenghuluan untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPK;
- 5) Membina kehidupan masyarakat kepenghuluan;
- 6) Membina perekonomian kepenghuluan;
- 7) Mengoordinasikan pembangunan kepenghuluan secara partisipatif;
- 8) Mewakili kepenghuluannya didalam dan diluar dan dapat
- 9) Menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- 10) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

2. Sekretaris Kepenghuluan

Sekretaris Kepenghuluan berkedudukan sebagai unsur staf membantu penghulu dan memimpin sekretariat kepenghuluan, serta mempunyai fungsi memimpin dan menjalankan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat diantaranya:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta membantu penghulu dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.
- b. Melaksanakan tugas administrasi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan;

- c. Melaksanakan tugas dan fungsi penghulu apabila penghulu berhalangan sesuai dengan bidang kesekretariatan.
3. Kepala Urusan Kepala Urusan bertugas membantu penghulu dan melaksanakan tugas dan wewenangnya serta dalam melaksanakan tugasnya, kepala urusan ini bertanggung jawab kepada penghulu.
4. Kepala Dusun Kepala Dusun adalah unsur pembantu pelaksana tugas penghulu di wilayah bagian yaitu membantu penghulu melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
5. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kepenghuluan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.

4.3 Kepenghuluan Serusa

Kepenghuluan Serusa merupakan salah satu Kepenghuluan yang berada dalam wilayah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan total luas wilayah ± 5.400 H dengan tekstur tanah dataran tinggi dan dataran rendah, dimana digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan pemukiman, lahan fasilitas umum dan perkantoran.

Kepenghuluan Serusa memiliki hawa udara yang cukup tinggi dan sangat panas yakni 22° C sampai 39° C. Pergantian musim di Kepenghuluan Serusa jauh berbeda dengan daerah lainnya yaitu musim

penghujan dan musim kemarau (kering). Untuk mencapai Kepenghuluan Serusa tidaklah sulit dan boleh dikatakan sangatlah mudah sebab Kepenghuluan Serusa memiliki arus transportasi yang sangat lancar baik melalui darat. Adapun batas-batas Kepenghuluan Serusa sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Dumai.
2. Sebelah barat berbatasan dengan Pantai Lepas.
3. Sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Sei. Nyamuk.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Parit Aman.

Adapun jarak kantor Kepenghuluan Serusa ke kantor Kecamatan Bangko Pusako ± 15 Km, sedangkan ke ibukota Kabupaten Rokan Hilir yaitu Bagan Siapi-api ± 110 Km, kemudian jarak Kepenghuluan Serusa dengan ibu kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru ± 300 km. Faktor jarak tersebut tidak menjadi penghambat dalam arus transportasi, hal ini dikarenakan kondisi jalan yang sudah baik dan mudah dilalui dengan angkutan umum maupun kendaraan pribadi.

4.3.1 Keadaan Demografi Kepenghuluan Serusa

1. Jumlah Penduduk

Tahun 2017 penduduk di Kepenghuluan Serusa berjumlah 4111 jiwa dengan 1050 Kepala Keluarga. Dan terbagi kedalam tiga dusun, 8 Rukun Warga (RW), dan 24 Rukun Tetangga (RT).

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian bagi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, begitu pula bagi masyarakat Kepenghuluan Serusa. Dimana pada

umumnya mata pencaharian masyarakat Kepenghuluan Serusa masih bergantung pada keadaan alam, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah penduduk Kepenghuluan Serusa
berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	2412
2	Buruh	710
3	Nelayan	33
4	Pedagang/Wiraswasta	826
5	Pegawai Negeri/Honorer	115
6	Dan lain-lain	476
	Jumlah	3.572

Sumber Kantor Kepenghuluan Serusa, Tahun 2018

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yakni untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi luhur, berkepribadian, pekerja keras, tangguh, serta tanggung jawab. Selanjutnya pendidikan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk umumnya begitu juga dengan penduduk Kepenghuluan Serusa. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk Kepenghuluan Serusa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah penduduk Kepenghuluan Serusa
berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum/Tidak sekolah	812
2	Tamat SD	1055
3	Tamat SMP	1024
4	Tamat SMA	1123
5	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	147
	Jumlah	4111

Sumber Kantor Kepenghuluan Serusa, Tahun 2018

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa penduduk Kepenghuluan Serusa sebagian besar tamat sekolah SMA dengan jumlah 1123 orang. Kemudian urutan kedua yaitu tamat SD dengan jumlah 1055 orang, dan posisi ketiga yaitu yang belum sekolah dikarenakan masih anak-anak dan yang tidak bersekolah atau tidak memiliki tamatan dengan jumlah 812 orang, sedangkan yang tamat SMP dengan jumlah 1024 orang, dan yang terakhir yaitu tamat Akademi/ Perguruan Tinggi dengan jumlah 147 orang. Dengan demikiaan artinya hampir 80% penduduk Kepenghuluan Serusa mendapatkan pendidikan formal.

Tingginya tingkat pendidikan formal suatu masyarakat sesungguhnya tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Kepenghuluan. Untuk lebih lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kepenghuluan Serusa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Jumlah sarana pendidikan di Kepenghuluan Serusa

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SMA/SMK	2
2	SMP/MTs	3
3	SD	3
4	TK	7
5	MDA	6

Sumber Kantor Kepenghuluan Serusa, Tahun 2017

4.4 Kepenghuluan Parit Aman

4.4.1 Demografi

Secara Geografis Parit Aman terletak antara 100° 55'34.76"E Bujur Timur dan 10° 43'33.37"N Lintang Utara. termasuk salah satu Kepenghuluan di kecamatan Parit Aman Kabupaten Rokan Hilir, Riau dengan batas-batas :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Dumai
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Rokan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Jawa/ Bagan Jawa Pesisir;
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kepenghuluan Serusa.

Luas wilayah terukur sekitar \pm 680 Ha. Jarak dari Ibu kota propinsi \pm 400 Km ditempuh dalam waktu 5 jam, dari Ibu kota kabupaten \pm 55 km, dari kota kecamatan \pm 7 km dan berkedudukan di sebelah selatan Ibu kota Kecamatan. Secara administratif wilayah Parit Aman terbagi dalam 3 Dusun, 4 Rukun Warga dan 10 Rukun tetangga. Sebagian besar Parit Aman merupakan daerah daratan rendah yang kondisi geografis nya beriklim tropis temperatur rata-rata pada siang hari 31-32°C dan pada malam hari 20-22°C, kelembapan 90-100% dan rata-rata curah hujan berkisar 0,5 mm/tahun. Secara geomorfologi Parit Aman merupakan daratan yang rendah sehingga hanya bisa dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman keras yaitu kelapa Sawit.

4.4.2 Kondisi Umum Kepenghuluan Parit Aman

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Kepenghuluan, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi jumlah total 3.740 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis laki-laki berjumlah 1.789 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 3.740 jiwa. Data penduduk saat ini diambil dari blangko yang diisi dari Ketua RT di lingkungan masing-masing.

Mata pencarian Penduduk Parit Aman Mayoritas sebagai Petani Kebun Kelapa Sawit Sekitar 117 Kepala KK Dari Total Penduduk 200 KK, Selebihnya Hanya buruh Tani karna belum memiliki lahan kebun kelapa sawit.

4.4.3 Keadaan Sosial

Kepenghuluan Parit Aman, adalah sebuah Kepenghuluan yang ada diwilayah kecamatan Parit Aman, Kabupaten Rokan Hilir, Dimana keadaan Masyarakat Kepenghuluan Parit Aman, sangat Agamis oleh karena adanya beberapa Lembaga Pendidikan Madarasah Miqtaqul ulum yang ada di Kepenghuluan Parit Aman.

Sebagai pegangan hidup dan bimbingan dalam menempuh segala fenomena kehidupan, agama sangatlah diperlukan bagi setiap masyarakat, apalagi aturan hukum kerap kali tidak menjangkau wilayah di Kepenghuluan, maka dari itu peran agamalah yang sangat menentukan keterlibatan kehidupan masyarakat di Kepenghuluan. Untuk mengetahui

keadaan agama masyarakat di Kepenghuluan Parit Aman dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah kepercayaan/agama masyarakat di
Kepenghuluan Parit Aman

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2895
2	Kristen	216
3	Hindu	-
4	Budha	-
	Jumlah	2111

Sumber Kantor Kepenghuluan Parit Aman, Tahun 2018

Untuk melihat ketaatan beragama masyarakat Kepenghuluan Parit Aman dapat pula kita lihat melalui banyaknya sarana ibadah yang telah didirikan. Hal ini bisa kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Jumlah sarana ibadah masyarakat
Kepenghuluan Parit Aman

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	9
2	Mushallah	4
3	Gereja	1
4	Jumlah Keseluruhan	14

Sumber: Kantor Kepenghuluan Parit Aman, Tahun 2018

Dari Tabel tersebut dapat kita lihat sarana ibadah Kepenghuluan Parit Aman yaitu berupa masjid dan mushallah berjumlah 13, sedangkan untuk sarana agama kristen seperti gereja 1. Perkembangan Penduduk di Kepenghuluan Parit Aman saat ini masih bisa dikategorikan sedang, hal ini karena didukung oleh kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan dan menata kehidupan melalui Program Keluarga Berencana.

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Penyajian Data Informan

Penelitian ini melibatkan beberapa informan dan responden yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian Efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari informan berjumlah 5 (lima) orang yaitu Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan responden dalam penelitian ini yaitu Perangkat kepenghuluan di Kepenghuluan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan Perangkat kepenghuluan di Kepenghuluan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 20 (dua puluh) orang.

Adapun deskripsi responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Ringkasan dari deskripsi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

5.1.1. Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi informan dari jenis kelamin, maka antara informan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berikut daftar identifikasi informan berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 5.1
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	17 orang	68 %
2.	Perempuan	8 orang	32 %
TOTAL		25 Orang	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, September 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang paling yang banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau sebesar 68%, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) orang adalah responden perempuan dengan persentase 32%.

5.1.2 Tingkat Pendidikan

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan dimiliki seseorang cenderung mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, daya pikir dan wawasan yang dimilikinya. Berikut identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 5.2
Identifikasi Informan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Pasca Sarjana (S2)	1 orang	4%
2.	Sarjana (S1)	6 orang	24%
3.	Diploma (D3)	2 orang	8%
3.	SLTA atau sederajat	14 orang	56%
4.	SLTP atau sederajat	2 orang	8%
TOTAL		25 Orang	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, September 2019

Berdasarkan tingkat pendidikannya pada tabel diatas, yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SLTA atau sederajatnya dengan persentase 56% atau sebanyak 14 orang, kemudian yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 6 orang dengan persentase 24%, kemudian sebanyak 2 orang dengan persentase 8% adalah responden dengan tingkat pendidikan Diploma dan SLTP/sederajatnya dan yang memiliki tingkan pendidikan S2 sebanyak 1orang dengan persentase 4%.

5.1.3. Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan berfikir seseorang dan juga menentukan pengalaman kerja seseorang dalam menentukan hal apa yang semestinya dilakukan dalam hidupnya, semakin dewasa seseorang maka pikiran dan tindakannya cenderung pula dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 5.3
Identifikasi Informan berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	<30 Tahun	-	-
2.	31-40 tahun	9 orang	36%
3.	41-50 tahun	11 orang	44%
4.	>50 Tahun	5 orang	20%
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, September 2019

Dari tabel 5.3 tersebut diatas berdasarkan tingkat umur di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir antara lain berusia diantara umur 41-50 tahun sebanyak 11 orang atau sekitar 44%, kemudian responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 9 orang atau 36% sedangkan sisanya usia diatas 50 tahun sebanyak 5 orang atau 20%.

5.2. Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai

kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Salah satu yang dapat dilihat dari efektifitas penggunaan alokasi dana desa (ADD) adalah bagaimana penggunaan anggaran dana tersebut, hal ini dapat dilihat dari mampu atau tidaknya anggaran dana desa tersebut membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Faktor utama yang dapat mewujudkan efektivitas penggunaan anggaran dana desa adalah perencanaan. bagaimana perencanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan desa yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Saat menyusun perencanaan desa, pemerintah desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di atasnya yaitu Kabupaten/Kota atau disebut

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Hal itu adalah syarat pertama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, tentunya dengan tidak keluar pada kewenangan yang di berikan kepada Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan Operasional Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dimulai dari perencanaan sampai evaluasi, hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bangko agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi responden tentang efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, peneliti juga mengamati tentang pemanfaatan dari alokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan **Informan** yaitu Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir tentang bagaimana hasil penggunaan Alokasi Dana Desa

dalam menunjang pembangunan desa, apakah semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Dan untuk melihat dengan menelaah beberapa indikator sebagai berikut:

5.2.1 Berdasarkan Indikator Operasional Desa

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

Pada Tahun 2018, anggaran alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar Rp.6.794.829.819,- yang kemudian digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa atau operasional desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, maka dibentuklah organisasi pengelola alokasi dana desa yang meliputi tim pembina tingkat kabupaten, tim pengendali tingkat kecamatan, dan tim pelaksana tingkat desa.

Salah satu yang dapat dilihat dari efektifitas penggunaan alokasi dana desa (ADD) adalah bagaimana penggunaan anggaran dana tersebut, hal ini dapat dilihat dari mampu atau tidaknya anggaran dana desa tersebut membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintahan

desa. Adapun sub indikator operasional desa meliputi : Perencanaan Jumlah ADD setiap kepenghuluan, Pelaksanaan Program/Kegiatan yang tepat dan Pengawasan dan Pelaporan ADD.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan alokasi dana desa harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana tercapai operasional desa dari anggaran dana yang ada pada uraian berikut ini:

5.2.1.1 Perencanaan Operasional RT/RW

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembuk desa. pada Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada Kecamatan Bangko pada kepenghuluan Serusa dan kepenghuluan Parit Aman dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

Perencanaan awal dalam alokasi dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir bahwa sumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah berasal dari 10% dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten yang ada di atasnya atau Kabupaten Rokan Hilir. Penyerahan dana desa diberikan dalam tiga tahapan atau tiga termin, yaitu tahap pertama sebesar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian tahap kedua sebesar 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), dan yang terakhir sejumlah 30% dari dana Alokasi Dana Desa (ADD). Dana tersebut akan dipergunakan sebesar 30% nya untuk operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibagi seperti berikut:

1. Belanja aparatur dan operasional pemerintah desan sebesar 25%, dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 5%.
2. Kemudian, sisa dana desa sebesar 70% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian:
 - a. Sebesar 40% dipergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan desa, dan
 - b. sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk kegiatan kelembagaan desa.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendamping Desa, Bapak Andika Pratama, S.STP mengenai pertanyaan tentang tujuan pelaksanaan alokasi dana desa juga tertuang dalam visi dan misi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Kabupaten Rokan Hilir yang akan direalisasikan dalam bentuk program pemerintahan Desa, begitu juga dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan visi terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang efektif dan efisien seharusnya banyak pihak yang mendukung dalam pelaksanaan Alokasi dana Desa sehingga akan terwujudnya pencapaian tujuan dari pemerintah dan terutama masyarakat Kepenghuluan Parit Aman, beliau mengatakan:

“bahwa visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang efektif dan efisien menuju desa mandiri, Tetapi belum semua visi tersebut terwujud, seperti pemberdayaan masyarakat masih adanya kendala dalam pelaksanaan nya seperti

*tidak dapat dicairkan dan direalisasikan ADD pada setiap kepenghuluan di Kecamatan Bangko secara keseluruhannya”.
(wawancara tanggal 16 September 2019)*

Setiap tujuan yang ingin dicapai dituangkan kedalam visi dan misi yang nantinya di laksanakan dalam bentuk program-program yang di implementasikan seefektif mungkin sehingga tujuan akhir dapat tercapai, perlunya perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kepenghuluan Serisa dan Parir Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Serusa yaitu Bapak Jumino mengenai tahapan Perencanaan pengelolaan ADD dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musyawarah, yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses musyawarah yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sedikit sekitar 15% dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musyawarah desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.” (wawancara tanggal 17 September 2019)

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musyawarah desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musyawarah desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Akan tetapi, kesimpulan hasil wawancara dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musyawarah dalam tahapan perencanaan di kepenghuluan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan tersebut.

Adapun penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu; untuk membiayai tunjangan dan operasional perangkat desa, untuk biaya sekretris desa, untuk biaya sektretaris BPD. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah alokasi dana dapat membantu pendanaan penyelenggaraan desa pada Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Membantu Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	3	15%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	10	50%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa dalam membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 3 orang atau 15% dari jumlah reespoden, yang menjawab cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35% dan yang menjawab tidak mampu berjumlah 10 orang atau 50%.

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada Kepenghuluan Serusa dan Parit Aman yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Parit Aman, yaitu bapak Suparji yang menyatakan bahwa:

“Dalam Kegiatan Musyawarah desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya

sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak, baik perencanaan Semenisasi dan pembuatan sumur bor yang kemudian nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan mesin penarik air". (wawancara tanggal 17 September 2019)

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali di informasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Jailani yang mengatakan bahwa:

"Kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir pada musyawarah desa ,karena memang kami tidak tahu harus bicara apa" (Wawancara 18 September 2019).

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan, Peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kepenghuluan Serisa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005:59) yang menjelaskan bahwa

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparasi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kepenghuluan Serusa dan Parit Aman belum efektif dilaksanakan.

5.2.1.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan

Pelaksanaan program pembangunan desa harus mutlak mendapat dukungan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Di samping itu, kapabilitas aparatur desa juga perlu ditingkatkan melalui advokasi dan asistensi dari LSM atau tenaga pendamping dan universitas. Untuk itu, sangat dianjurkan dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi dengan Dana Desa juga menggunakan tenaga pendamping.

Pelaksanaan alokasi dana desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya

penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim pengerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa.

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa Di dalam RKP Dana Kepenghuluan di Serusa, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni Pembangunan Sumur Bor dengan anggaran Rp.129.918.000,- dan Seminisasi dengan anggaran sebesar Rp 58.659.000,- belum dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Kepenghuluan Serusa belum efektif. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jumino selaku Kepala Desa Serusa terkait pernyataan masyarakat tentang kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, menyatakan bahwa:

“Banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan tidak jalannya pembagunan fisik dikarenakan dana diperuntukan untuk Pilpeng”. (wawancara tanggal 16 September 2019)

Dalam penyelenggaraan pemerintah perlu adanya dana untuk memenuhi kebutuhan disamping itu dibentuk dalam organisasi pemerintahan desa agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Dalam menyelenggarakan pemerintah desa dituangkan dalam bentuk anggaran dimana berasal dari anggaran dana desa pertahun yang sebagai mana telah ditetapkan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa merupakan hal pokok yang harus ada dalam proses menyelenggarakan pemerintah desa tanpa adanya anggaran dana desa maka roda pemerintahan desa tidak akan bisa berjalan. Adapun permasalahan yang ada yaitu didalam pengelolaan keuangan desa yang dimiliki desa sangat relative kecil sehingga mengakibatkan terhambat proses pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 5.5 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Mampu Dijalankan Sesuai Dengan Target Yang Ingin Dicapai.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	3	15%
2	Cukup mampu	5	25%
3	Tidak mampu	12	60%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan setiap anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dijalankan sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu yang menjawab mampu sebanyak 3 orang atau 15% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 5 orang atau 25% , tidak mampu sebanyak 12 orang atau 60%.

Sekretaris Desa Serusa memberi penjelasan terkait dengan penggunaan alokasi dana desa yang dijalankan tidak sesuai dengan target, berikut hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Huda, ia menjelaskan bahwa:

“sesuai dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa yang tidak mampu sesuai dengan target yang ingin dicapai. dari hasil APBDesa yang ditetapkan sering tidak sesuai dengan hasil yang dicapai karena melihat anggaran dana desa yang ada relative kecil pambangunan yang ditetapkan tidak dapat dicapai pada waktu yang telah ditetapkan disebabkan oleh dana yang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal”.
(wawancara tanggal 17 September 2019)

Hal penting selanjutnya dalam pelaksanaan adalah tenaga pendamping. Tidak semua desa memahami dan dapat melaksanakan program pembangunan desa sesuai dengan perencanaan dan aturan yang telah di muat. Dan tidak semua desa mampu mandiri secara menyeluruh. dengan menggunakan tenaga pendamping dalam pemanfaatan dana desa hal ini dinyatakan agar dalam pelaksanaan program dana desa mendapatkan perhatian khusus dari tenaga pendamping dan mengurangi kecurangan dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan program dana desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sebagai mana dijelaskan dalam peraturan desa yaitu pemerintah desa menentukan dan menetapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan potensi ataupun keuangan desa yang ada, maka dibentuk organisasi atau orang-orang yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar adanya proses pelaksanaan kerja yang baik dan agar tidak

terjadi simpang siur dalam menjalankan tugas, akan tetapi sering terjadi dalam mencapai pembangunan desa keuangan pemerintahan desa tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 5.6 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	9	45%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	4	20%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa yaitu yang menjawab mampu 9 orang atau 45% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35% dan tidak mampu sebanyak 4 orang atau 20%.

Dari tabel diatas penggunaan ADD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa yaitu berdasarkan jawaban responden dan pengamatan melihat bahwa anggaran dana yang ada sudah dijalankan tetapi masih belum mencukupi secara maksimal karena dilihat dari proses penyelenggaraan dan sarana yang ada belum lengkap.

Pemerintahan desa telah berupaya agar perkembangan dan kemajuan desa adanya peningkatan baik dari segi pembangunan desa

maupun dari segi kualitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini dapat diwujudkan dalam proses terhadap hubungan kerja sama antar masyarakat dalam pelayanan baik dari mutu, cara, maupun kenyamanan.

Dengan alasan bahwa alokasi dana desa tidak mencukupi untuk penyelenggaraan pemerintah desa dari anggaran yang ada relative kecil bila digunakan disamping itu susah dalam pengelolaannya karena belum mencukupi secara maksimal. Kepala Desa Parit AMan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Bapak Supratno menjelaskan:

“Anggaran dana desa yang ada relative kecil bila digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaannya disebabkan oleh karena dana tersebut terutama digunakan untuk diluar program pembangunan desa yaitu pembayaran gaji penyelenggaraan pemerintah desa, BPD, ketua RT, RW, keamanan (hansip). (hasil wawancara tanggal 17 September 2019).”

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan tidak akan terlepas dari program apa yang tepat yang akan dijalankan kedepannya dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penyusunan program yang tepat tujuannya agar mencapai target sasaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa.

Untuk Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang telah dibuat oleh pemerintah desa telah dibuat program-program yang berupaya mewujudkan dari tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari wawancara diatas dapat diketahui program pemerintah desa yang dijalankan belum dikatakan berhasil, program-program yang sudah dijalankan oleh

pemerintah desa seperti semenisasi. Untuk program pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan secara maksimal berdasarkan Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.

5.2.1.3 Pelaporan Belanja Barang dan Jasa

Faktor yang menjadi daya dukung efektivitas dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan adalah faktor pengawasan. Faktor pengawasan ini sangat lah penting dalam memantau pelaksanaan dana desa. Dari segi pengawasan keuangan dan realisasi program yang akan di laksanakan.

Faktor pengawasan di pegang kepada BPD. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 :

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Maka faktor pengawasan menjadi faktor terpenting dalam efektivitas dana desa dalam pembangunan desa.

Pengawasan alokasi dana desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh

kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa. Disisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maupun Kecamatan Bangko yang menyelenggarakan pengawasan.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Bendahara Desa Parit Aman mengenai pengawasan secara fungsional pada Kepenghuluan di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Suryadi ia mengatakan:

“Pelaporan yang diperiksa oleh pengawas yang seharusnya dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten, maupun Kecamatan Bangko yang terjadi dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. (hasil wawancara tanggal 16 September 2019).”

Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa :

“pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa”.

Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada Desa Parit Aman telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahamannya masyarakat akan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

Salah satu fungsi pengawasan sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawab secara efektif, maka fungsi pengawasan yaitu:

- 1) Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.

- 2) Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- 3) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- 5) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Serusa dan Parit Aman diawasi oleh BPD dan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Adanya prinsip pertanggungjawaban ADD secara bertahap sudah diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Parit Aman dan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga

Desa serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada Desa Tambusai Utara hanya dilakukan hanya 3 kali dalam setahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Hasil Wawancara Peneliti dengan Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Ibu Eka Wahyuni, SP, mengenai pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada Desa Serusa dan Parit Aman hanya dilakukan hanya 3 kali dalam setahun yakni pada saat untuk pencairan ADD, ia menjelaskan:

“bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama BPD, ada juga yang disusun oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau lembaga Desa, akan tetapi pelaporan diperiksa pada saat pengambilan termin berikutnya saat pencairan kedua akan diajukan, sehingga wajar saja kalau kami melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban ADD setahun 3 kali dikarenakan dalam setahun ada 3 kali termen pencairan”. (hasil wawancara tanggal 16 September 2019).”

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada Kepala Desa atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar kurang menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2017 ditetapkan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

Lebih lanjut wawancara peneliti dengan Bapak Suparji selaku Sekretaris Desa Parit aman mengenai laporan pertanggungjawaban Desa Parit Aman memang tidak disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya, ia menjelaskan bahwa:

“Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Parit Aman memang belum disusun oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada didesa, dikarenakan kualitas sumberdaya aparatur desa sangat rendah atau belum memadai untuk menyusun LPJ, tetapi hal ini harus dimaklumi karena ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya di Desa Parit Aman ini.”(Hasil wawancara tanggal 17 September 2019).

Berbeda dengan Desa Serusa, Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Serusa dijadikan percontohan untuk semua desa di kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Serusa yaitu Bapak Jumino, yang mengemukakan bahwa:

“Desa Serusa ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Serusa telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.”(Hasil wawancara tanggal 17 September 2019).

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Serusa yaitu bapak Khoirul Huda, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Lakapodo sangat baik dalam menyusun laporan pertanggungjawabab atas penggunaan anggaran Alokasi dana Desa ini. Dalam LPJ yang dihasilkan tidak pernah ada masalah dan juga selalu tepat waktu, bahkan LPJ Desa Serusa dijadikan sebagai contoh untuk desa-desa lainnya”. (Hasil wawancara tanggal 17 September 2019).

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik yang terjadi di Desa.

5.2.2 Berdasarkan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan pemanfaatan alokasi dana desa (ADD), khususnya dalam pembagian besaran jumlah dana ADD yang dibagikan kepada setiap desa selain menggunakan rumusan yang ada, pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah yang menjadi ukuran dalam memberikan besaran jumlah ADD. Penggunaan dana ADD disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir pengelolaan keuangan desa dengan rincian sebesar 30% untuk operasional pemerintah Desa. Hal-hal yang meliputi operasional desa antara lain: Perjalanan dinas kepala desa, perangkat desa dan BPD, Alat tulis kantor, Cetak dan foto copy, Pakaian dinas, Belanja makan dan minum untuk rapat, Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor, Belanja pemeliharaan kantor dan Operasional pemerintah desa lainnya.

Kemudian sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk membiayai pemberdayaan masyarakat, yang meliputi: Biaya bantuan sarana dan prasarana publik dalam skala kecil, Bantuan kegiatan kelembagaan PKK, PAUD, Karang Taruna, LPMD, RT/RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang sah dan terdaftar di pemerintahan desa serta diakui keberadaannya oleh desa dan masyarakat, Bantuan pengembangan sosial budaya dan kemasyarakatan dan Bantuan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam membuat suatu kebijakan pemerintah desa sudah melaksanakan dengan baik dan hasilnya pun sudah dirasakan oleh masyarakat desa tetapi kendala dalam merumuskan kebijakan pemerintah desa juga sudah melaksanakan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada aparatur pemerintahan desa, anggota BPD dan anggota LPMD Desa Serusa dan Parit Aman. Hambatan dalam pelaksanaan pembuatan kebijakan ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam merumuskan suatu kebijakan hal tersebut disebabkan masyarakat hanya ingin menerima keputusannya saja.

Masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari adanya program ini dituntut untuk turut berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Namun, beberapa masyarakat bahkan masih belum mengetahui adanya program tersebut dikarenakan sosialisasinya yang tidak merata. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat menjadi acuh dan mempercayakan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada para tim pelaksana. Padahal seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peranan dalam program tersebut karena kembali pada tujuan sesungguhnya yaitu pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menekankan pada 3 (tiga) komponen penting yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia. Namun, di Desa Serusa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

menekankan hanya pada pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia saja.

Pemberdayaan lingkungan dialokasikan untuk pembangunan sarana/prasarana fisik yang dapat menunjang mobilitas masyarakat desa. Di Desa Serusa masih ada beberapa poros jalan yang mulai rusak dan dianggap mengganggu akses perjalanan masyarakat setempat. Hal tersebut yang mendasari untuk menggunakan anggaran alokasi dana desa untuk pembangunan jalan skala kecil. Namun disisi lain, hal tersebut bertentangan dengan makna pemberdayaan lingkungan yang sesungguhnya yaitu sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan.

Sedangkan pemberdayaan manusia dialokasikan untuk menunjang kegiatan kepemudaan melalui karang taruna yang digunakan untuk belanja perlengkapan olahraga dan seni. Pemberdayaan manusia lainnya digunakan untuk menunjang program PKK yaitu kegiatan simpan pinjam yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa. Anggaran pemberdayaan tersebut masih didominasi bantuan dari pemerintah, sedangkan swadaya masyarakat masih belum nampak. Pemberdayaan manusia dapat dikatakan masih sebatas dana dari pemerintah untuk rakyat. Sub indikator pemberdayaan masyarakat meliputi: Tersedianya prasarana dan sarana, Pemanfaatan Biaya dan Kebutuhan Desa.

5.2.2.1 Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di desa merupakan salah satu tujuan dari adanya anggaran dana desa, oleh karena dengan

adanya anggaran dana desa tersebut diharapkan adanya peningkatan terhadap pembangunan desa tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti dapat menambah, melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana desa tersebut.

Adapun penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan sarana dan prasarana desa di desa Serusa dan Parit Aman yaitu; untuk semenisasi jalan lingkungan desa, untuk Sumur Bor, untuk pembangunan tangga sungai, Drainase dan untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk mengetahui tanggapan responden dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Desa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.7 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Desa.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	6	30%
2	Cukup mampu	9	45%
3	Tidak mampu	5	25%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan saran dan prasarana desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 6

orang atau 30% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 9 orang atau 45%, sedangkan tidak mampu berjumlah 5 orang atau 25%.

Dengan alasan bahwa pemerintahan desa telah mengupayakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pembangunan desa khususnya dalam pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa. Akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa anggaran dana desa yang ada relative kecil sehingga mengakibatkan pembangunan sarana dan prasarana di desa belum maksimal.

Tabel 5.8 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Desa

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	5	25%
2	Cukup mampu	8	40%
3	Tidak mampu	7	35%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 5 orang atau 25% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 8 orang atau 40%, tidak mampu sebanyak 7 orang atau 35%.

Dengan alasan bahwa dengan adanya anggaran dana desa tersebut telah dapat menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana

yang ada di desa untuk lebih baik lagi, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun pemerintahan desa dan pembangunan desa telah menunjukkan perubahan yang lebih baik lagi.

Tabel 5.9 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Jumlah atau Semakin Lengkap sarana Dan Prasarana Desa

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	6	30%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	7	35%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan jumlah atau semakin lengkapnya sarana dan prasarana desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 6 orang atau 30% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35% dan tidak mampu sebanyak 7 orang atau 35.

Dengan alasan bahwa anggaran dana yang ada tidak maksimal dalam pembangunan sarana dan prasaran desa, akan tetapi telah memberikan itu dengan adanya anggaran dana desa mampu melakukan perubahan yang baik terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Parit Aman mengenai Alokasi dana desa mampu dilaksanakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa, bapak Supratno, mengatakan:

“Anggaran dana desa yang ada merupakan dana yang digunakan untuk proses penyelenggaraan desa tak terlepas dari pembangunan fisik desa, akan tetapi disamping anggaran dana desa yang ada pemerintahan desa juga melakukan upaya agar pembangunan tetap terjadi yaitu dengan cara meminta bantuan dana baik dari kabupaten maupun dari provinsi”. (Hasil wawancara tanggal 18 September 2019).

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan hal pendukung dalam pemanfaatan maupun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini meningkatkan pembangunan-pembangunan desa dalam pembangunan fisik. Tersediannya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat di perlukan dalam sebuah organisasi, dalam menyelenggarakan kegiatan tujuannya tercapai. Pembangunan-pembangunan infrastruktur skala kecil yang sudah terealisasi dan ada yang masih dalam tahap pembangunan Dalam pelaksanaan pembangunan ini pemerintah melibatkan masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana.

Pada prinsipnya pemerintah desa menekankan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan apa yang telah mereka usulkan pada saat musyawarah dalam merancang pembangunan-pembangunan non fisik. disini juga dibutuhkannya gotong royong antara pemerintah desa dan masyarakat untuk memanfaatkan

hasil pembangunan sarana dan prasarana tersebut dengan cara menjaga kondisi bangunan.

5.2.2.2 Kegiatan Keagamaan

Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada desa Serusa pada tahun 2018 yaitu sejumlah Rp. 499.050.000,- (*empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), Sedangkan pada Desa Parit Aman ADD pada Tahun 2018 berjumlah Rp. 611.289.148,- (*Enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah*), adapun penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10 : Realisasi Penerimaan Anggaran Dana (ADD) di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

Kepenghuluan	ADD (Rp)	Alokasi Penggunaan ADD			Realisasi Penggunaan
		Operasional	Pembinaan Masyarakat	Penghasilan Aparat Desa	
Serusa	499.050.000	217.100.000	13.500.000	152.750.000	383.350.000
Parit Aman	611.289.148	126.750.000	13.250.000	150.000.000	290.00.000

Sumber : Kantor Kecamatan Bangko Tahun 2017

Terlihat pada tabel diatas, minimnya anggaran untuk pembinaan masyarakat dalam penggunaan ADD pada Desa Serusa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahun 2017 Pemerintah Desa Serusa melakukan berbagai pembangunan infrastruktur desa dalam skala kecil dan program pembangunan–pembangunan tersebut ditujukan

untuk kepentingan masyarakat desa Serusa berupa seminisasi dan pembangunan sumur bor, akan tetapi pada tahun 2018 pembinaan masyarakat lebih kepada kegiatan keamanan dan keagamaan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Serusa dan Parit Aman, mengenai adanya pembinaan masyarakat yang lebih diutamakan dalam kegiatan keagamaan, dijelaskan oleh Bapak Jumino, beliau mengatakan:

“Dana desa merupakan anggaran dan yang telah ditetapkan untuk pembiayaan kebutuhan pembangunan desa akan tetapi dengan jumlah alokasi dana desa (AAD) yang ada relative kecil tidak mampu untuk melaksanakan program yang banyak sehingga dari program yang ada penggunaan dana desa tersebut terfokus kepada pembangunan fisik desa. selama ini tidak ada peruntukan alokasi dana desa untuk proses nilai-nilai agama”. (Hasil wawancara tanggal 17 September 2019).

Sebagaimana dalam penyelenggaraan pemerintah desa terlihat kurang nya kerja sama baik dengan BPD, maupun masyarakat desa sehingga pembangunan ditetapkan oleh orang-orang yang aktif atau ikut serta dalam pemerintahan desa sehingga tujuan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Parit Aman, Bapak Suparji menyatakan bahwa:

“upaya untuk meningkatkan pengamalan baik nilai-nilai agama maupun sosial budaya sangat kurang sekali bahkan boleh dikatakan tidak ada sama sekali karna pemerintah desa terfokus pada infrastruktur desa saja”. (Hasil wawancara tanggal 16 September 2019).

Tabel 5.11 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Aktifitas Nilai-Nilai Agama Sosial dan Budaya.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	8	40%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	5	25%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan aktifitas nilai-nilai agama sosial dan budaya yaitu yang menjawab mampu sebanyak 8 orang atau 40%, yang menjawab cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35%, dan tidak mampu sebanyak 5 orang atau 25%

Dari kesimpulan jawaban responden terhadap penggunaan alokasi dana desa menyatakan tidak mampu pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi melalui pengamatan dan wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa tidak adanya program yang di selenggarakan oleh pemerintah, kecuali dalam keagamaan dan keamanan saja.

Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhayanika dalam Prasojo (2003:12) kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau

individu agar menjadi lebih berdaya. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada desa Serusa dan Parit Aman belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga belum ada anggaran untuk pembentukan BUMDes.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan manusia di Desa Serusa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pemanfaatan biaya dikategorikan sebagai pemberdayaan yang berupa support dan pemberdayaan tersebut belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya yaitu pemberdayaan hanya terfokus pada keagamaan dan keamanan saja, dimana dana pemberdayaan bersumber dari masyarakat yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

5.2.2.3 Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa "Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan. tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Setiap anggaran dana desa sesuai dengan tujuan alokasi dana desa (ADD) diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, karna anggaran yang diberikan merupakan untuk kemajuan dan terlaksananya pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut untuk itu perlu adanya system pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Adapun penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa yaitu; meningkatkan kemampuan terhadap kesempatan berusaha bagi masyarakat dan kesempatan kerja, mendorong meningkatkan swadaya dan partisipasi , gotong royong masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang penggunaan alokasi dana desa (ADD) dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.12 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	4	20%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	9	45%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yaitu yang menjawab mampu sebanyak 4 orang atau 20% dari jumlah responden, yang menjawab cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35%, tidak mampu sebanyak 9 orang atau 45%.

Dengan alasan masyarakat berargumen bahwa pembangunan desa adalah tugas penyelenggara pemerintah desa sehingga tidak adanya kepedulian terhadap pembangunan disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap desa itu sendiri serta kebutuhan ekonomi lebihutamakan dan mengesampingkan lingkungan disekitarnya dari pada kepentingan desa.

Kurangnya antusias masyarakat terhadap pembangunan desa yang didasari oleh kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat serta ilmu tentang dan tugas masyarakat dalam pembangunan desa tersebut. Dalam pengelolaannya kepala desa sebagai penggerak harus bisa memahami perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan yang dibutuhkan dengan keputusan yang diterapkan serta mampu memberikan dampak yang positif pada masyarakat dalam pembangunan desa.

Dengan alasan disebabkan oleh karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang peranan mereka dalam pembangunan desa serta kurangnya motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa dalam hal ini disebabkan oleh karena ilmu/ pendidikan yang rendah

maupun kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan terlihat kurangnya peran, kesadaran, masyarakat untuk ikut serta dalam hal ini dapat dilihat dari acara rapat yang diadakan oleh pemerintah desa maupun gotong royong yang diselenggarakan yang hanya dihadiri sebagian kecil dari masyarakat yang di undang atau masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Parit Aman, oleh Ibu Rosnah mengatakan

“bahwa dalam proses pembangunan masyarakat kurang aktif karena masyarakat beranggapan pembangunan adalah tugas yang telah ditetapkan dan dengan adanya dana yang telah ditentukan sehingga proses pembangunan akan tetap berjalan tanpa campur tangan masyarakat.”

Disamping itu engganannya masyarakat untuk meluangkan waktu untuk pembangunan desa baik dari segi rapat, gotong royong, maupun dalam bentuk sumbangan dalam bentuk uang yang dipengaruhi oleh masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi bekerja mencari uang untuk keperluan sehari-hari.

Dikatakan tidak mampu karena dalam proses penyelenggaraan keuangan desa terhadap tujuan anggaran dana desa dalam pembangunan desa yaitu; membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasarana desa, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan social dan budaya, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan keadaan yang terjadi bahwa pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan sering mengalami keterhambatan masalah keuangan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan desa tersebut disamping itu proses pembangunan yang ada terfokus kepada pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur desa saja dan pengesampingan terhadap kebutuhan yang lainnya sehingga pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dapat dikatakan tidak baik karena tidak sesuai dengan tujuan adanya alokasi dana desa (ADD) hal ini dilihat dari ketepatan waktu, jumlah, dan dana yang ada.

5.3. Faktor penghambat Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Setelah peneliti melakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu yang peneliti temukan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pemanfaatan alokasi dana desa, sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan aparaturnya desa yang mengelola dana ADD

yang telah diberikan. Pengelolaan dana ADD meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu kemampuan aparatur desa dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk setahun kedepan maupun dalam hal penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tentang penggunaan dana ADD pada periode sebelumnya, dalam hal ini rancangan APBDes yang telah disahkan oleh Bupati dan ketepatan waktu penyerahan SPJ tentang penggunaan dana ADD periode sebelumnya menjadi syarat dalam pengajuan atau permintaan untuk pencairan dana ADD. Hal itu juga dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan beberapa pemerintah Desa dalam mengoperasikan komputer, sehingga mereka mengalami hambatan dalam menyusun surat pertanggung jawaban (SPJ).

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola alokasi dana desa yang di peroleh dari APBdesa.

Hasil wawancara dengan bapak Jumino sebagai Kepala Desa Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Mengatakan:

“Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah desa Serusa sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparatur pemerintah desa agar aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparatur desa miliki khususnya dibidang Pembangunan Fisik”. (Hasil wawancara tanggal 17 September 2019).

Begitu pula hasil wawancara dengan bapak Supratno, selaku Kepala Desa Parit Aman menyatakan bahwa:

“Kami kesulitan dalam menyusun surat pertanggung jawaban untuk pencairan dana selanjutnya, karena lemahnya sumber daya manusia oleh aparat desa sebagian besar tidak memahami cara mengoperasikan komputer dengan baik sehingga lambat menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut. Selain itu sebagian dari data kadang-kadang tidak tersimpan”. (Hasil wawancara tanggal 16 September 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemabnguna fisik Di Desa Serusa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Serusa dan Parit Aman masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa. Kendala dalam membuat surat pertanggungjawaban tersebut disebabkan karena pihak aparat desa belum begitu paham dalam membuat laporan SPJ tersebut.

2. Kordinasi Yang Kurang Baik

Kordinasi merupakan kerjasama yang teratur yang dilakukan oleh pelaksana dan pemanfaatan alokasi dana desa. Berikut ini wawancara penulis dengan informan inti yang menanyakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam memanfaatkan dana tersebut. Koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait yaitu antara badan

pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan sehingga pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) menghambat proses pelaksanaan program-program desa sehingga dalam memanfaatkannya pihak desa mengalami kesulitan.

3. Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Serusa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir masih kurang baik. Hal ini dari setiap proses tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa. Mengenai partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dapat dilihat dalam berbagai tahap yang meliputi:

- a) Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan Partisipasi masyarakat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam membuat keputusan sangat kurang, karena masyarakat Kecamatan Bangko kebanyakan yang tidak mau ikut campur dengan urusan kebijakan pemerintah, padahal kebijakan ini untuk membantu masyarakat terutama dalam memperoleh kebutuhan dalam hidup sehari-hari.
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam penggunaan dana ADD mengacu pada kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa yang akan di danai dari ADD. Masyarakat tidak begitu aktif dalam pelaksanaan ADD ini disebabkan bahwa mereka lebih mementingkan mencari kebutuhan sehari-hari. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD ini sangat kurang, sekalipun ada, yang aktif.

- c) Partisipasi dalam memanfaatkan hasil, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan yang bersumber dari dana ADD masyarakat Desa Rambah Jaya dapat menikmati dari hasil pembangunan yang telah dibuat. Namun didalam pemanfaatan hasil dari pelaksanaan dana ADD ini, masyarakat semua ikut tetapi dalam pengasuhannya atau menjaga kondisi pembangunan sangat sedikit masyarakat yang aktif agar terlaksananya pemanfaatan Dana ADD yang sesuai dengan keinginan masyarakat banyak.
- d) Partisipasi dalam evaluasi Masyarakat diberikan kesempatan untuk menilai baik dan buruknya hasil pembangunan yang telah dicapai. Masukan dapat disampaikan dalam musyawarah desa baik oleh masyarakat secara langsung maupun melalui BPD selaku institusi perwakilan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program ini sangat aktif.

Bimbingan pemerintah kecamatan dan Kabupaten masih lemah sehingga pemberdayaan desa belum maksimal. Kurangnya bimbingan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten mengakibatkan desa dalam beberapa hal kurang memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan dan terciptanya otonomi desa sesuai yang diharapkan. pembangunan dan terciptanya otonomi desa sesuai yang diharapkan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilihat dari Operasional Desa digunakan untuk operasional RT/RW yaitu pembayaran gaji, Belanja Barang dan Jasa serta penyelenggaraan pemerintah di Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir *cukup efektif*, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musyawarah yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musyawarah partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Serusa dan Parit Aman kepada masyarakat Desa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi

Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Serusa dan Parit Aman. Pemberdayaan masyarakat di Desa Serusa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam hal penggunaan biaya untuk kegiatan keagamaan, kegiatan kemanan dan ketertiban serta kegiatan LKMK dikategorikan sebagai pemberdayaan yang berupa support dan pemberdayaan tersebut belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya yaitu pemberdayaan hanya terfokus pada keagamaan dan keamanan saja, dimana dana pemberdayaan bersumber dari masyarakat yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

2. Hasil Penelitian menyimpulkan, bahwa pembangunan yang ada di desa Serusa dan Parit Aman tidak merata atau tidak secara menyeluruh dilaksanakan dapat dilihat dari penggunaan alokasi dana desa tersebut yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa dan masyarakat desa, hal ini dikarenakan faktor penghambat efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Serusa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), Kordinasi yang kurang baik, Informasi dan Partisipasi Masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk Kepala Desa Serusa dan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana harus melibatkan masyarakat dan melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang di harapkan, apalagi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Kepada Pemerintah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Khususnya Camat ataupun Lurah, untuk dapat memberikan bimbingan ataupun Sumber Daya Manusia yang ahli dalam pelapora keuangan kepada Desa Serusa dan Parit Aman agar dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa, sehingga proses pencairan keuangan tidak menghambat.
3. Kepada Camat dan Lurah, untuk dapat melakukan pengawasan terhadap laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap kepenghuluan yang ada di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terutama pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Rozali, 2005, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Afiff, Faisal dan Ismeth Abdullah. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Agus, Erwan. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta
- Albert, 2002, *Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2007, *tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah desa*.
- Bambang Trisantoro Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta
- Hafied. 2013. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamim, Sufian. 2013. *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*, Pekanbaru: UIR Press.

- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analysis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Imsiyah, Niswatul, 2016. *Peranan Pendidikan Non nformal Sebagai Upaya Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis*. Jurnal Pancaran Volume V No.1. Februari 2016.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kartono, Kartini, 2014, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Press.
- Keban, Yeremis T, 2010. *Enam Dimensi Stategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media: Yogyakarta.
- Kuswarno, Engkus, 2013. *Metedologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi; Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjajaran
- Magfud Ahmad, 2010, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitia STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan.
- Maulana, Akbar, 2013. *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, Jember
- Moleong, Lexy.J. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulia Astuti, 2013. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta*, Jakarta: P3KS Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010, *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy. Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate*, Metode Penelitian Kebijakan. PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Nugroho, Riant, (Edisi Ketiga), 2011, *Public Policy: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pandji Santosa, 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Negara*. Alfabeta: Bandung.
- Salusu. 2008. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo. Jakarta
- Santoso, Pandji. 2009. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P, 2014, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Singarimbun. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suparlan, Parsudi. 2013. *Kemiskinan di Perkotaan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

Syafii Inu Kencana. 2013. *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, Bumi Aksara.

Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat.

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Thoha, Miftah, 2010. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Thoha. Miftah. 2014. *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Widjaja, Haw, 2003, *Pemerintahan Daerah dan Administrasi Desa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Buku Seru: Yogyakarta.

B. PERATURAN

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan *Desa*.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Kependhuluan Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kependhuluan Setiap Kependhuluan Kabupaten Rokan Hilir

Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Kependhuluan Setiap Kependhuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Kependhuluan Serusa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kependhuluan.

